

ASLI

DITERIMA DARI : ... Pihak Terkait

No. 166... /PHPU.BUP...-XXIII.../20.25.

Hari : Selasa

Tanggal: 21 Januari 2025

Jam : 14.42 WIB



VISI LAW OFFICE
INTEGRITY TRUST FAIRNESS

Jakarta, 21 Januari 2025

Hal : **Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara No. 166/PHPU.BUP-XXIII/2025 atas Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor Urut 2 (dua)**

Kepada Yang Terhormat,


KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat, perkenalkan kami:

1. Nama : **HALIKINNOR**

Alamat :




NIK :

[REDACTED] **[BUKTI PT-1]**

2. Nama : **IRAWATI**

Alamat :



NIK :


[REDACTED] **[BUKTI PT-2]**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor Urut 01 berdasarkan Keputusan

Halaman 3 dari 104

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 **[BUKTI PT-3]** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 841 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 **[BUKTI PT-4]**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 41/SK-Khusus/VISI/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **DONAL FARIZ**
2. **RASAMALA ARITONANG**
3. **AMNASMEN**
4. **REYHAN REZKI NATA**
5. **ADHISTI APRILIA MA'AS**
6. **BAGOES CARLVITO W.**
7. **VIRDA WILDAN SYAH**
8. **FHAREFTA AKMALIA**
9. **SALSA NABILA HARDAFI**
10. **KEVIN TEDJAKUSUMA**
11. **MAULLANA TEGAR BAGASKARA**
12. **MUHAMMAD RAFI SYAMSUDI**



Seluruhnya adalah Advokat dan/atau Asisten Advokat yang memilih domisili hukum di [REDACTED]

Nomor Telepon [REDACTED] email: [REDACTED] Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini berkedudukan sebagai Pihak Terkait berdasarkan Surat Ketetapan Nomor 89/TAP.MK/PT/01/2025 tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor **166/PHPU.BUP-XXIII/2025**, tertanggal 06 Januari 2025 **[Bukti PT-5]**

Bersama dengan ini Pihak Terkait mengajukan Keterangan Pihak Terkait dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 [“UU PILKADA”], sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 menyatakan bahwa **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”**;
2. Bahwa dalam perkembangannya Mahkamah mengambil sikap tegas terkait kewenangan Mahkamah dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Hal tersebut sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 pada sengketa hasil Pemilihan Presiden Tahun 2024 juga menegaskan terkait kesalahan apabila menempatkan Mahkamah sebagai *“keranjang sampah”* untuk menyelesaikan semua sengketa PILKADA. Selengkapnya pertimbangan Mahkamah menyatakan:
 - *“...Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Namun demikian, terlepas dari pendirian di atas, **Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum** sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, **sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan***

***pemilu.** Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan **menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia.**” (vide Putusan Hal. 867)*

3. Bahwa sejak diundangkannya UU PILKADA, pada Sengketa Pemilihan Kepala Daerah terdapat pemisahan kewenangan bagi penyelenggara untuk menyelesaikan pelanggaran dalam tahapan PILKADA diantaranya:
 - a. **Penyelesaian pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan** diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana ketentuan Pasal 136 s.d 137 UU PILKADA;
 - b. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan meliputi tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan** diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 135A, 138 s.d 141 UU PILKADA *jo.* Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 *jo.* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. Dan Terhadap Pasangan Calon yang dikenai pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke **Mahkamah Agung** sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (6) s.d Pasal 135A ayat (10) *jo.* Pasal 14 Peraturan MA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
 - c. **Sengketa antar Peserta Pemilihan dan Sengketa antar Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan** diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi

dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 142 s.d 144 UU PILKADA;

- d. **Tindak Pidana pemilihan, pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan** sebagaimana ketentuan UU PILKADA diselesaikan oleh Sentral Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana ketentuan Pasal 145 s.d 152 UU PILKADA;
 - e. **Sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota** diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah melakukan upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 153 s.d 154 UU PILKADA *jo.* Peraturan MA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
 - f. **Perkara perselisihan hasil Pemilihan** diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 157 UU PILKADA *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
 5. Bahwa aturan-aturan tersebut dibuat dalam rangka menyederhanakan serta memperjelas koridor kewenangan dan tatacara proses penyelesaian sengketa

hasil penghitungan suara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, termasuk sengketa perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;

6. Bahwa selain itu, Mahkamah berpegang teguh terhadap kewenangan masing-masing instansi dengan tidak mengambil alih secara “paksa” kewenangan instansi lain. Hal ini Mahkamah sampaikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”

7. Bahwa berdasarkan Permohonan yang pemohon ajukan, pada pokoknya Pemohon mempermasalahkan terkait:
 - a. Pelanggaran Prosedur Pemilihan dan Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;
 - b. Penggunaan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Halikinnor dan Irawati;
 - c. Penggunaan Fasilitas Jabatan sebagai Bupati Kotawaringin Timur oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 untuk Pemenangan; dan
 - d. Pengerahan Pejabat Daerah dan Kepala Desa, Anggota BPD serta Dewan Adat Dayak (DAD) untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01; dan
 - e. Politik uang oleh Pihak Terkait bersama Tim Pemenangan.
8. Pada dasarnya, mayoritas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon merupakan dalil pengulangan terhadap laporan-laporan yang telah disampaikan dan diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur. Pengajuan ulang dalil-dalil tersebut ke Mahkamah merupakan upaya membenturkan kewenangan antar lembaga yang telah diberikan kewenangannya oleh undang-undang untuk penyelesaian persoalan hukum dalam sistem Pemilihan, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Eksepsi. Terlebih, semuanya telah diproses dan diputus sesuai ketentuan oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga harus dikesampingkan;
9. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya *a quo*, secara yuridis sangat jelas masuk kategori pelanggaran Administrasi Pemilihan, sehingga berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota *jo*. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang berwenang menyelesaikan adalah Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah perlu lebih hati-hati untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*, sehingga semua permasalahan dalam tahapan Pilkada tidak serta merta menjadi bagian Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili. Sehingga dalil Pemohon *a quo* yang tidak terkait dengan penetapan perolehan suara harus dikesampingkan;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon mengenai kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, maka terlihat secara terang bahwa sesungguhnya **Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum** dalam mengajukan permohonan, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa untuk dapat menjadi pemohon dalam perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati terdapat syarat formil yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam Pasal 158 ayat (2) UU PILKADA, menyatakan "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*"

NO	JUMLAH PENDUDUK	PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA
1.	≤250.000 Jiwa	2%
2.	250.000 - 500.000 Jiwa	1.5%
3.	500.000 - 1.000.000 Jiwa	1%
4.	> 1.000.000 Jiwa	0.5%

2. Bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki jumlah penduduk sebanyak 436.079 jiwa sebagaimana terdapat pada data Badan Pusat Statistik **[BUKTI PT-6]**. Berdasarkan jumlah tersebut maka **syarat formil yang harus dipenuhi oleh Pemohon** ketika mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara merujuk pada Pasal 158 ayat (2) huruf b UU PILKADA, **yakni maksimal selisih/perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1.5% (satu setengah persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
3. Bahwa merujuk kepada Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir adalah sebesar 200.049 suara. Sehingga selisih perbedaan paling banyak antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 200.049 suara = 3.001 suara; [BUKTI PT-7]**
4. Bahwa dalam Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, perolehan suara sah masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Halikinnor - Irawati	79.210 suara
2.	Sanidin - Sinoyo	70.778 suara
3.	Muhammad Rudini Darwan Ali - Paisal Damarsing	50.061 suara
TOTAL SUARA SAH		200.049 suara

5. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara tersebut selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **8.432 suara (4,21%)**;
6. Bahwa dengan demikian, Pemohon ketika mengajukan Permohonan *a quo* **telah melebihi ambang batas**, perbedaan selisih suara yang diajukan oleh Pemohon adalah **8.432 suara (4,21%)**. Sedangkan, secara yuridis perhitungan selisih suara yang dapat diajukan oleh Pemohon menurut Pasal 158 ayat (2) UU PILKADA adalah sebesar **3.001 suara (1,5%)**;
7. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 156 UU PILKADA memberikan definisi perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Lebih lanjut penetapan perolehan suara hasil pemilihan merupakan perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
8. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, merujuk kepada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan telah mengesampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU PILKADA, yaitu:

- a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018 terkait sengketa hasil Pilkada Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018;
 - b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Nabire;
 - c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Nabire;
 - d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Boven Digoel;
 - e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Sabu Raijua;
 - f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Yalimo.
9. Ironisnya, Pemohon seolah-olah hanya mencomot tanpa memperhatikan substansi satu-persatu Putusan Mahkamah Konstitusi di atas. Guna memperjelas Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, Pihak Terkait akan menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kasus Pilkada **Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan** dalam Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018 terkait sengketa hasil Pilkada Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, Pemohon **keliru** menerapkan Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, karena pada faktanya justru Mahkamah dalam putusan tersebut tidak menunda keberlakuan Pasal 158 UU PILKADA, sebagaimana uraian pertimbangan berikut:

“Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo** karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan-Putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari instansi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.” (*vide* Putusan hal. 158-159)

- Bahwa terdapat 5 (lima) putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengecualikan penerapan ketentuan Ambang Batas hasil Pilkada, karena Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengecualikan penerapan Pasal 158 UU PILKADA. Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara sesuai Pasal 158 UU PILKADA karena menurut Mahkamah Konstitusi terdapat kejadian khusus yang membuat hasil perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga Mahkamah belum bisa menerapkan Ambang Batas. Oleh karena itu, dalam pemeriksaannya Mahkamah terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hasil perolehan suara. Lebih rincinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam kasus Pilkada **Kabupaten Nabire** dalam Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 dan Pilkada Kabupaten Nabire dalam Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA karena menurut Mahkamah terdapat **kekeliruan penggunaan**

data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Nabire. Lebih lanjut, surat jumlah penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nabire adalah sebanyak 172.190 jiwa, namun Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire adalah sejumlah 178.545 jiwa. Selain itu, terdapat juga **kesalahan dalam tata cara pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nabire,** dimana pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire menggunakan sistem noken/kesepakatan. Sedangkan KPU telah menetapkan pemungutan suara dengan sistem noken/ikat hanya dapat diselenggarakan di 12 kabupaten, yakni Yahukimo, Jayawijaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai. Sehingga Kabupaten Nabire tidak termasuk kabupaten yang pemungutan suaranya dilakukan dengan menggunakan sistem noken atau ikat suara atau kesepakatan.

- b. Bahwa dalam kasus Pilkada **Kabupaten Boven Digoel** dalam Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Boven Digoel, Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA karena terdapat pasangan calon yang mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Boven Digoel atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, telah ternyata **belum melewati masa jeda 5 tahun atas tindak tindak pidana korupsi yang dilakukannya.** Dimana masa jeda 5 tahun baru berakhir di tanggal 26 Januari 2022. Sehingga proses pendaftaran Yusak Yaluwo, S.H., M.Si yang dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020. Maka dengan pencalonan wakil bupati menjadi gugur

sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;

- c. Bahwa dalam kasus Pilkada **Kabupaten Sabu Raijua** dalam Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Sabu Raijua, Mahkamah menunda pemberlakuan Pasal 158 UU PILKADA, karena Mahkamah menemukan fakta jika yang bersangkutan selaku salah satu kandidat Pasangan Calon Nomor 02 terbukti **memiliki kewarganegaraan ganda** dibuktikan melalui kepemilikan paspor ganda, paspor Republik Indonesia Nomor X746666 yang berlaku 1 April 2019 sampai dengan 1 April 2024 dan paspor Amerika Serikat Nomor 574900485 yang berlaku 10 Juli 2017 sampai dengan 9 Juli 2027;
 - d. Bahwa dalam kasus Pilkada **Kabupaten Yalimo** dalam Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Yalimo, Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA karena Mahkamah berpendapat Erdi Dabi sebagai calon Bupati Kabupaten Yalimo dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati karena telah **terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun** setelah selesai menjalani masa pidana, serta yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela.
10. Bahwa selain itu, Pemohon juga mendalilkan Mahkamah dalam putusan sebelumnya mempertimbangkan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA bersama-sama dengan pokok permohonan sebagaimana Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021 Pilkada, Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021

tertanggal 18 Maret 2021 Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021 Pilkada, Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA bersama-sama dengan pokok permohonan tidak serta merta diterapkan untuk semua kondisi. Hal tersebut dapat diterapkan apabila adanya beberapa kejadian khusus yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Sedangkan dalam Permohonan *a quo* tidak ada kondisi atau kejadian khusus yang mempengaruhi hasil perolehan suara.

11. Bahwa kendati Mahkamah memiliki kewenangan untuk menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA, namun dalam sengketa hasil Pilkada Tahun 2021, Mahkamah cenderung lebih banyak menerapkan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA, Pihak Terkait mengambil beberapa Putusan Mahkamah yang **tidak melakukan penundaan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA** diantaranya Putusan Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021 (Kota Tangerang Selatan); Putusan Nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Halmahera Barat); Putusan Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021 (Provinsi Kalimantan Tengah); Putusan Nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Banggai); Putusan Nomor 131/PHP.GUB-XIX/2021 (Provinsi Kepulauan Riau); Putusan Nomor 122/PHP.BUPP-XIX/2021 (Kabupaten Mamuju); Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Manokwari) dan Putusan Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Malinau) sebagaimana uraian berikut:

- a. Bahwa dalam perkara Pilkada Kota Tangerang Selatan, dalam Putusan Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait penyaluran dana Baznas yang digunakan Pihak Terkait untuk pemenangan, karena **Bawaslu telah menindaklanjuti laporan tersebut dan berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dengan hasil akhir menghentikan laporan karena tidak terbukti terdapat pelanggaran pemilihan**. Perihal dugaan pengerahan ASN,

karena **Bawaslu telah menindaklanjuti laporan dan ternyata tidak ditemukan unsur tindak pidana pemilihan sehingga menghentikan status dugaan pelanggaran.** Perihal keterlibatan penyelenggara dalam pemenangan Pihak Terkait, karena Termohon telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat yang pada pokoknya jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran Termohon akan melakukan penghentian. Terkait *Money Politics* **karena telah diselesaikan oleh Bawaslu dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang;**

- b. Bahwa dalam perkara Pilkada Kabupaten Halmahera Barat dalam Putusan Nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait adanya kecurangan dan pelanggaran dengan cara memobilisasi pemilih (siluman) yang tidak terdaftar dalam DPT oleh Pihak Terkait dan dibiarkan oleh Termohon selaku penyelenggara, karena **tidak terdapat bukti yang menyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi kecurangan atau pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon.** Sedangkan terkait **dalil pelanggaran administrasi pemilihan TSM** karena **oleh Bawaslu telah diputus dan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil;**
- c. Bahwa dalam perkara Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah dalam Putusan Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait tingginya jumlah DPTb **tersebut karena tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Pemohon.** Berkaitan dengan adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh Termohon dan Bawaslu, karena **telah dilakukan penanganan pelanggaran terhadap Bawaslu.** Selanjutnya terkait adanya penyalahgunaan dana bantuan covid, dana program CSR Bank Kalteng, Dana Bantuan Keuangan untuk semua aparat desa, Dana Stimulan dana insentif daerah (DID) Provinsi Kalimantan Tengah, mutasi dan pengangkatan pegawai baru oleh Gubernur atau Plt

Gubernur, mobilisasi PNS dan honorer, ketidaknetralan PNS, penggunaan fasilitas Pemerintah, penggunaan spanduk dan baliho himbuan Covid-19, Politik Uang dan intimidasi kepada Pemilih, pengerahan karyawan, penggunaan kendaraan dinas dalam kampanye, karena Bawaslu telah melakukan penanganan pelanggaran dengan cara melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi dan Pihak terkait dan berdasarkan hasil pembahasan dengan Sentral Gakkumdu **disimpulkan bahwa status terhadap laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan.**

- d. Bahwa dalam perkara Pilkada Kabupaten Banggai dalam Putusan Nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait dugaan politik uang karena **telah dilaporkan ke Bawaslu dan telah diproses sebagaimana mestinya, laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil.** Selain itu terkait pemanfaatan program pemerintah untuk kampanye telah **ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan telah diteruskan kepada Kementerian/Instansi terkait. Mahkamah juga berpendapat bahwa ada atau tidak penyelenggara Pilkada di Kabupaten Banggai, program tersebut akan tetap dilaksanakan.** Perihal adanya pemilih yang namanya digunakan oleh orang lain di TPS, Termohon telah melaksanakan PSU.
- e. Bahwa dalam perkara Pilkada Provinsi Kepulauan Riau dalam Putusan Nomor 131/PHP.GUB-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait Pihak Terkait memanfaatkan pembagian bantuan PKH dari Kemensos sebagai sarana kampanye, **Mahkamah menilai uraian dalil demikian meskipun menunjukkan adanya pelanggaran namun tidak menunjukkan sifat massif, apalagi tidak diterangkan siapa masyarakat yang diberi bantuan PKH tersebut.** Kemudian

dalam dalil kaitannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, **Mahkamah tidak menemukan bukti awal yang meyakinkan bahwa berbagai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas serta dalil selain dan selebihnya telah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mampu mempengaruhi pilihan pemilih dan/atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara** pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020;

- f. Bahwa dalam perkara Pilkada Kabupaten Mamuju dalam Putusan Nomor 122/PHP.BUPP-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait dugaan penggunaan ijazah palsu tersebut persoalan telah selesai dimana nama yang tertera dalam ijazah adalah orang yang sama. Perihal pembiaran terhadap pemilih yang tidak memiliki hak pilih dan didaftarkan sebagai pemilih tambahan (DPTb) tidak ditemukan pelanggaran dan catatan kejadian khusus. Bahwa terkait dugaan *money politic* berupa pembagian Kartu Mamuju Keren, **Bawaslu telah menindaklanjuti bersama dengan Sentra Gakkumdu dengan kesimpulan bahwa dugaan tindak pidana pemilihan dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan;**
- g. Bahwa dalam perkara Pilkada Kabupaten Manokwari dalam Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait dugaan mengenai adanya praktik penyerahan uang kepada sejumlah KPPS oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait, **Mahkamah tidak menemukan bukti yang menyakinkan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi dan mempengaruhi perolehan suara Paslon atau merugikan Pemohon selain itu berdasarkan pembahasan Gakkumdu Kabupaten Manokwari laporan tersebut belum memenuhi syarat formil dan materiil pidana politik uang.**

Berkaitan dengan dalil mengenai adanya bantuan keuangan kepada Jemaat GKI dan penyerahan SK Honorer Pemda Kabupaten Manokwari **telah dilakukan pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Manokwari laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil.** Selain itu **tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa *a quo* benar terjadi dan mempengaruhi perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020;**

- h. Bahwa dalam Pilkada Kabupaten Malinau dalam Putusan Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait **adanya pemilih tambahan yang tidak terdaftar di DPT dan memilih menggunakan e-KTP karena tidak didukung dengan bukti adanya penggelembungan suara salah satu paslon,** terlebih memilih dengan menggunakan e-KTP diperbolehkan sebagaimana Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009. Berkaitan dengan dalil adanya keterlibatan pejabat negara/pejabat daerah/pejabat ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/Lurah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 **Bawaslu Kabupaten Malinau juga tidak pernah menemukan atau menerima laporan adanya pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon, *quad non*, pelanggaran tersebut pun tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan salah satu pasangan calon.**
12. Bahwa berdasarkan pertimbangan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Hasil Pilkada tersebut, Mahkamah konsisten terhadap pelanggaran yang sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili serta menunda keberlakuan Pasal 158 UU PILKADA;
13. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah juga telah memberikan sikap baik dalam sengketa hasil PILKADA maupun sengketa hasil PILPRES terhadap pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tetapi tidak pernah ada pengaduan mengenai dugaan pelanggaran, padahal undang-undang telah memberikan hak kepada Pemohon untuk

melakukan pelaporan terhadap pelanggaran demikian, namun Pemohon justru tidak menggunakan haknya tersebut. Sehingga Mahkamah berkesimpulan tidak beralasan untuk menerima Permohonan Pemohon;

14. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya terdapat beberapa persoalan yang telah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, serta Sentra Gakkumdu dengan hasil tidak ada pelanggaran sehingga perkara dihentikan dan tidak dilanjutkan;
15. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Sehingga Permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU PILKADA.

III. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur atas dasar dan alasan karena terdapat beberapa poin uraian pokok dalam permohonan Pemohon ditemukan sejumlah inkonsistensi antara dalil posita satu dengan dalil posita yang lain. Selain itu tidak dijelaskan secara lengkap dan cermat kejadian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon di antaranya:

► DALIL POSITA DALAM PERMOHONAN BERTENTANGAN DENGAN PETITUM

1. Bahwa Pemohon dalam positanya mempersoalkan terkait rekapitulasi suara dan penambahan suara bagi Pemohon sebagaimana uraian berikut:

“Bahwa apabila dibuka kotak suara dari 667 TPS yang tersebar se Kabupaten Kotawaringin Timur, jumlah surat suara yang tidak sah dengan asumsi dan di atas 1% surat suara tidak sah adalah surat suara sah Pemohon, maka dari jumlah suara tidak sah yang berjumlah 10.527 yang seharusnya suara tidak

sah berjumlah 3.411 Pemilih dan **suara sah milik Pemohon, sehingga suara Pemohon bertambah sejumlah 7.252**" (vide Perbaikan Permohonan hal. 18)

2. Bahwa dalil Pemohon di atas, inkonsisten dengan dalil Pemohon lainnya. Hal ini terlihat dalam posita Pemohon hal. 13 yang menyebutkan perolehan suara menurut Pemohon yang seharusnya ditetapkan Termohon adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Halikinnor - Irawati	Dibatalkan/Diskualifikasi
2.	Sanidin - Sinoyo	70.778 suara
3.	Muhammad Rudini Darwan Ali - Paisal Damarsing	50.061 suara
TOTAL SUARA SAH		120.839 suara

3. Akan tetapi, berdasarkan tabel perolehan suara versi Pemohon di atas justru Pemohon sendiri tidak mengkalkulasikan perolehan suara Pemohon yang semula 70.778 dengan dalil Pemohon yang menyatakan **penambahan jumlah suara sah sebanyak 7.252 suara**. Padahal jika Pemohon konsisten mendalilkan penambahan suara harusnya akumulasi perolehan suara Pemohon menjadi 78.030 suara, namun hal tersebut tidak pernah disebutkan oleh Pemohon. Sehingga Dalil Posita Pemohon antara satu dengan yang lainnya saling bertentangan;
4. Selain posita Pemohon yang saling bertentangan di atas, terdapat pula ditemukan Posita dan Petitum Pemohon yang juga saling bertentangan. Merujuk pada posita Pemohon tersebut di atas, jelas-jelas Pemohon meminta

penambahan jumlah suara sah sebanyak 7.252 suara, sedangkan dalam Petitum Pemohon, **Pemohon tidak pernah meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara versi pemohon**, justru meminta Mahkamah mendiskualifikasi Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024, sebagaimana uraian berikut:

“DALAM POKOK PERKARA

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M dan Irawati, S.Pd;*
3. *Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd;*
4. *Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di seluruh TPS se Kabupaten Kotawaringin Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang hanya diikuti oleh:*
 - a. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 2 atas nama Sanidin, S.Ag dan Siyono, S.Sos; dan*
 - b. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 3 atas nama Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P.*
5. *.....”*

5. Bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 3 Tahun 2024 (“PMK 3/2024”) yang menyatakan permohonan harus menguraikan jelas mengenai:
- Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagai objek perselisihan;
 - Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;
 - Kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilih hanya diikuti oleh satu pasangan calon;
 - **Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
 - **Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
6. Bahwa karena dalam Permohonan Pemohon **tidak menguraikan penghitungan yang benar menurut Pemohon serta dalam petitumnya tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**, dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan

Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK 3/2024. Oleh karena Permohonan tidak jelas maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

► **PEMOHON TIDAK CERMAT DAN JELAS MENGURAIKAN TUDUHAN TERKAIT PROGRAM PEMBERIAN AMBULANCE, KURSI RODA, MESIN POMPA PEMADAM KEBAKARAN, LISTRIK, INTERNET GRATIS, AIR BERSIH, PEMBAGIAN SEMBAKO YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA**

7. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyampaikan dalil sebagai berikut:

“Bahwa program pembagian ambulance dan kursi roda serta mesin pompa pemadam kebakaran, peralatan Pemadam Kebakaran, penyambungan instalasi listrik, internet gratis, penyumbangan instalasi air bersih serta pembagian sembako di beberapa wilayah Kotawaringin Timur dilaksanakan dalam kurun waktu kurang dari 6 (Enam) bulan sebelum Pemilihan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur...” (vide Perbaikan Permohonan hal. 28-29)

8. Bahwa Pemohon melakukan “sapu jagat” dengan menuduhkan seolah-olah program-program Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur diambil alih oleh Pihak Terkait untuk kegiatan kampanye. Adapun program pemerintah yang dituduhkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian ambulance;
- b. Pembagian kursi roda;
- c. Pembagian mesin pompa pemadam kebakaran;
- d. Penyambungan instalasi listrik;
- e. Internet gratis;
- f. Penyambungan instalasi air bersih; dan
- g. Pembagian sembako.

9. Bahwa dalil Pemohon hanya didasarkan pada asumsi, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara cermat dan lengkap *locus* dan *tempus*

masing-masing program tersebut. Terlebih apabila melihat konstruksi Permohonan Pemohon, tidak terdapat uraian jelas dimana, kapan foto/video tersebut diambil, siapa yang terdapat pada foto/video tersebut, Pemohon hanya mencantumkan tautan link media sosial tanpa uraian yang jelas;

10. Bahwa Pihak Terkait akan menguraikan secara lebih terperinci dalil-dalil yang bersifat asumptif tersebut di antaranya:
 - a. Pembagian **Ambulance**, Pemohon tidak mendeskripsikan konteks dari pembagian ambulance tersebut secara konkrit, serta tidak terdapat *locus* dan *tempus* yang jelas dalam dalil Pemohon;
 - b. Pembagian **kursi roda**, Pemohon tidak menguraikan kronologis pembagian kursi roda tersebut secara utuh, serta tidak terdapat *locus* dan *tempus* yang jelas dalam dalil Pemohon;
 - c. Pembagian **mesin pompa pemadam kebakaran**, dalil pemohon hanya sepenggal karangan yang asumptif, tidak ada *locus* dan *tempus* yang jelas dalam dalil Pemohon;
 - d. Terkait dengan program Penyambungan instalasi listrik, Internet gratis, Penyambungan instalasi air bersih, dan Pembagian sembako. Pemohon bahkan **tidak menguraikan sama sekali** dasar dari tuduhannya tersebut.
11. Lebih lanjut lagi, apabila dicermati dalam dalil permohonan, pemohon sama sekali tidak menguraikan dalam korelasi apa kegiatan-kegiatan tersebut ditujukan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;
12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Permohonan **pemohon tidak jelas, tidak lengkap dan kabur (obscuur libel)** oleh karenanya sudah sepatutnya permohonan Pemohon **dinyatakan tidak dapat diterima.**

► **PEMOHON MENCAMPURADUKAN ANTARA KEWENANGAN MAHKAMAH DENGAN KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

13. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, Pemohon kembali mendalilkan terkait Penggunaan Program Pemerintah Kotawaringin Timur untuk Pemenangan Pasangan Calon, Penggunaan Fasilitas Jabatan sebagai Bupati Kotawaringin Timur oleh Pihak Terkait untuk Pemenangan, Pengerahan Pejabat Daerah dan Kepala Desa, Anggota BPD serta Dewan Adat Dayak (DAD) untuk Pemenangan Pihak Terkait dan Politik uang oleh Pihak Terkait bersama Tim Pemenangan;
14. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dalil Pemohon tersebut secara yuridis sangat jelas masuk kategori pelanggaran Administrasi Pemilihan. Sehingga berdasarkan ketentuan UU PILKADA yang berlaku, maka instansi yang berwenang menyelesaikan adalah Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;
15. Bahwa dengan adanya pencampuran kewenangan Mahkamah dengan instansi lain dalam penyelesaian pelanggaran pada tahapan Pilkada tersebut justru menyebabkan Permohonan menjadi tidak jelas dan kabur;

► **PEMOHON TIDAK CERMAT DAN JELAS MENGURAIKAN TUDUHAN PELANGGARAN MONEY POLITIC YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF**

16. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan Pihak Terkait bersama Tim Pemenangan melakukan Politik Uang secara merata di 17 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilakukan menjelang hari pencoblosan sebagaimana uraian Perbaikan Permohonan Hal. 41 s/d 45.
17. Bahwa pemohon hanya menggunakan 1 (satu) *sampel* dugaan *money politic* disetiap 11 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Selatan. Terlebih Pemohon juga tidak dapat menguraikan warga mana yang menerima uang dan berasal dari siapa uang tersebut diberikan. *Quad non* (kalaupun benar padahal tidak

benar) politik uang tersebut terjadi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, pengambilan satu *sampel* disetiap 11 Kecamatan tersebut tidak menunjukkan dan tidak memenuhi tindakan politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif;

18. Selain itu, Pemohon juga menyatakan bahwa adanya politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut berasal dari laporan warga kepada Tim Hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi. **Hal tersebut menjadi sangat janggal**, dengan logika sederhana seharusnya warga yang menerima uang tersebut hanya ada dua pilihan yaitu melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin atau sama sekali tidak melakukan pelaporan apapun. Menjadi tidak masuk akal ketika warga-warga biasa yang bukan tim pasangan calon Pemohon, yang mendapatkan uang secara tiba-tiba datang menemui Tim Hukum Pemohon untuk mengadukan dugaan politik uang tersebut;
19. Bahwa di Kotawaringin Timur terdapat 17 kecamatan, lalu dalam Permohonan *a quo* Pemohon hanya menguraikan 11 Kecamatan yang diduga terdapat politik uang yang dilakukan Pihak Terkait. Setelah diperiksa lebih lanjut, ditemukan fakta dari 11 kecamatan tersebut, justru terdapat 2 Kecamatan dengan hasil perolehan suara Pemohon lebih tinggi dibandingkan Pihak Terkait. Sedangkan di kecamatan lain yang menghasilkan perolehan suara Pemohon unggul, tidak dipersoalkan oleh Pemohon. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon hanya pilah-pilih dan tidak dapat menguraikan fakta sebagaimana aslinya;
20. Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa Permohonan Pemohon terkait Politik Uang yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait dan Tim Pemenangan Pihak Terkait adalah kabur dan tidak berdasar.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah untuk menolak Permohonan Pemohon dan menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, hal ini didasari karena Permohonan Pemohon yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum hukum. Dengan uraian lebih lanjut sebagai berikut:

A. DUGAAN PENGGUNAAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR UNTUK PEMENANGAN PIHAK TERKAIT TIDAK BERDASAR

a. PIHAK TERKAIT TIDAK PERNAH MENGGUNAKAN DAN MEMERINTAHKAN PENGGUNAAN FASILITAS WEBSITE MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTAWARINGIN TIMUR UNTUK PROGRAM KAMPANYE DAN PEMENANGAN.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait menggunakan laman website Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur untuk menampilkan tanda kenal diri dengan tagline HARATI yang merupakan tagline Pihak Terkait pada *headline template*, laman iklan dan bagian lain dari website Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur. (*Vide Hal. 21-26 Perbaikan Permohonan*)
2. Bahwa terhadap dalil tersebut, Pemohon telah melaporkan dugaan penggunaan website ini kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan **telah diputus** dengan Putusan Pendahuluan Bawaslu Kalteng Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/21.00/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 yang menyatakan **laporan tidak dapat ditindaklanjuti**. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pemeriksaan dan

menyimpulkan bahwa Laporan **tidak memenuhi syarat materiil**;
[BUKTI PT-8]

3. Bahwa jika dicermati lebih lanjut, dalil Pemohon *a quo* dikonstruksikan dengan logika yang dipaksakan berhubungan dengan perolehan suara. Padahal Pemohon tidak menguraikan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang didalilkan berupa adanya foto Pihak Terkait di *website* dengan perolehan suara Pihak Terkait;
4. Selain daripada itu, pengendalian dan pengelolaan *website* di beberapa dinas dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut hanya dapat diakses oleh internal dari Dinas terkait dengan masing-masing penanggung jawab. Tentu saja Pihak terkait tidak memiliki akses pada pengelolaan *website* tersebut, sebab mengenai hal-hal teknis urusan pemerintah merupakan kewenangan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) itu sendiri;
5. Bahwa sebagai upaya pencegahan dan secara sadar Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga telah melakukan langkah-langkah preventif dengan mengeluarkan Surat Edaran Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 800.1.10.4/7851/BKPSDM.PKAP/2024 tentang Penegasan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024 **[BUKTI PT-9]**;
6. Bahwa tidak terdapat satupun bukti Pemohon yang menunjukkan *quad non* Pihak Terkait melakukan tindakan menghalang-halangi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin untuk tidak men-*take down* foto-foto atau kegiatan Pihak Terkait selama menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Periode Tahun 2021-2024 tersebut. Pihak Terkait juga tidak

pernah mengarahkan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memasang kegiatan Dinas atau foto Pihak Terkait;

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Putusan sengketa Hasil Pilkada berpendapat tidak adanya bukti suatu situs milik pemerintah yang mempengaruhi hasil penghitungan Petahana yang dilakukan Termohon dan tidak adanya arahan dari Petahana kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mengkampanyekan petahana **tidak dapat dijadikan dasar menyatakan Petahana memanfaatkan website Pemerintah untuk pemenangan**, sebagaimana Putusan berikut:

- a. Putusan Nomor 68/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Karimun)

*“Berkenaan dengan dalil penggunaan situs situngkarimun.id, Mahkamah tidak meyakini adanya relevansinya keberadaan situs tersebut maupun data yang terdapat di dalamnya dengan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020, **karena tidak ada bukti bahwa situs tersebut dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.**” (vide Putusan Hal. 261)*

- b. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 (Kota Banjarmasin)

“Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tentang adanya penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin yang digunakan untuk kepentingan pencitraan walikota petahana (Pihak Terkait) pada masa kampanye yakni sejak tanggal 26 September 2020 s.d. 5 Desember 2020, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam

*persidangan, khusus terkait dalil a quo tidak cukup membuktikan bahwa telah terjadi penyalahgunaan videotron milik Pemkot Banjarmasin yang digunakan untuk kampanye Pihak Terkait dengan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat ataupun Pemilih di Kota Banjarmasin. **Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa walikota petahana telah benar-benar memerintahkan jajarannya untuk menyalahgunakan videotron tersebut dengan tujuan untuk mengkampanyekan dirinya melalui fasilitas milik Pemkot tersebut. Disamping itu, dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum lain yang membuktikan bahwa para pemilih yang melihat videotron tersebut akan memilih Pihak Terkait atau pasangan lainnya. Tambah lagi, adanya fakta dalam persidangan yang disampaikan oleh Bawaslu bahwa tidak ada temuan ataupun laporan terkait penyalahgunaan videotron tersebut semakin mempertegas bahwa dalil a quo tidak benar adanya.*** (vide Putusan Hal. 176-177)

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut, dapat dilihat bahwa Mahkamah memiliki pendirian sebagai berikut:
 - a. Untuk membuktikan penyalahgunaan website pemerintah oleh Petahana, haruslah dibuktikan bahwa adanya situs tersebut dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara;
 - b. Perlu terdapat bukti yang menunjukkan adanya arahan dan/atau perintah dari Petahana kepada jajarannya untuk

menyalahgunakan website Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur dengan tujuan untuk mengkampanyekan dirinya;

c. Wajib dibuktikan bahwa para pemilih yang melihat website Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur tersebut akan memilih Pihak Terkait atau pasangan lainnya.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dugaan penggunaan fasilitas website milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk kampanye dan pemenangan Pihak Terkait haruslah ditolak lantaran Pemohon tidak menyertakan bukti relevansi penggunaan website tersebut dapat mempengaruhi hasil pemilihan, tidak dapat menunjukkan korelasi keterlibatan Pihak Terkait dalam website tersebut, serta dugaan pelanggaran tersebut telah diputus oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak terbukti.

b. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN TELAH DIBAHAS DAN DISEPAKATI BERSAMA DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR YANG TERMUAT DALAM PERDA NOMOR 4 TAHUN 2021

1. Bahwa Pemohon mendalilkan program pembangunan jalan dilaksanakan pada masa mendekati Pemilihan Kepala Daerah dan dalam pelaksanaannya menampilkan foto Calon Bupati Petahana (*in casu* Pihak Terkait) serta program tersebut dikampanyekan sebagai program Paslon 01, padahal pembangunan jalan tersebut adalah program Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dibiayai oleh anggaran pemerintah; (*Vide Hal. 26-28 Perbaikan Permohonan*)

2. Bahwa terhadap dalil tersebut, Pemohon telah melaporkan dugaan penggunaan pembangunan jalan ini kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan **telah diputus** dengan Putusan Pendahuluan Bawaslu Kalteng Nomor 01/Reg/L/TSM-

PB/21.00/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 yang menyatakan **laporan tidak dapat ditindaklanjuti**. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa Laporan **tidak memenuhi syarat materil; [BUKTI PT-8]**

3. Bahwa setelah dicermati, dalil Pemohon merupakan dalil yang asumptif karena menjadikan program pembangunan jalan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai tuduhan kampanye dan menyebabkan kerugian bagi Pemohon. Terlebih dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan sama sekali keterangan *locus* (tempat) dan *tempus* (waktu) program pembangunan jalan tersebut;
4. Bahwa secara faktual pembangunan jalan merupakan program yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur guna meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas masyarakat yang dikerjakan oleh Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (“Dinas SDABMBKPRKP”) Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya oleh Bidang Bina Marga;
5. Bahwa merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, program pembangunan infrastruktur jalan termasuk pada Arah Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2021-2026. Sehingga terlepas dari ada tidaknya Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, program-program tersebut akan tetap dilaksanakan;
[BUKTI PT-10]
6. Perihal sumber dana program pembangunan jalan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, tentunya

didanai oleh APBD Kab. Kotawaringin Timur yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur yang disusun dan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD tentunya melibatkan dan membutuhkan persetujuan DPRD. Faktualnya pada saat penyusunan Peraturan Daerah khususnya terkait rencana program pembangunan jalan Kabupaten Kotawaringin Timur, Pemohon itu sendiri menjabat sebagai anggota DPRD yang aktif;

7. Perlu diketahui bahwasanya Calon Bupati Pemohon merupakan anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana dibuktikan dengan SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/362/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 **[BUKTI PT-11]** Artinya, Pemohon secara aktif turut andil dalam penyusunan peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Bahwa DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah menyetujui Rancangan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 **[BUKTI PT-12]**.
9. Maka dari itu, tentunya Pemohon telah mengetahui bahwa perencanaan pembangunan jalan di Kotawaringin Timur telah

direncanakan jauh sebelum masa tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;

10. Bahwa pekerjaan pembangunan jalan adalah menyangkut pelaksanaan dari mata anggaran dan jenis kegiatan yang sudah disusun. Sehingga tidak relevan jika langsung dihubungkan keterkaitannya dengan program kampanye Pihak Terkait, karena pada faktanya Pemohon juga turut terlibat dalam membahas dan menyetujui anggaran tersebut;
11. Bahwa terlebih, Pihak Terkait sama sekali tidak melakukan perubahan APBD-P Kabupaten Kotawaringin Timur di Tahun 2024. Justru Pihak Terkait menjalankan semua program yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur;
12. Bahwa selain itu, sebagai bentuk upaya pencegahan yang dilakukan Pihak Terkait dalam hal melaksanakan tugasnya sebagai petahana Bupati Kotawaringin Timur dengan penuh kehati-hatian sehingga tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak Terkait melalui Kepala Dinas SDABMBKPRKP Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengeluarkan instruksi tertulis No. 27.1/IN/DSDABMBKPRKP/2024 tertanggal 30 September 2024 yang menginstruksikan kepada seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas SDABMBKPRKP Kabupaten Kotawaringin Timur agar selama masa kampanye dilarang memasang gambar/baliho salah satu pasangan calon pada lokasi proyek **[BUKTI PT-13]**.
13. Bahwa himbauan tertulis tersebut, telah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Dinas SDABMBKPRKP Kab. Kotawaringin Timur dengan mengarahkan sejumlah petugas

untuk melakukan pencopotan gambar Pihak Terkait dalam proyek jalan dan kegiatan Pekerjaan Umum (PU) **[BUKTI PT-14]**

14. Bahwa proyek jalan dan kegiatan Pekerjaan Umum (PU) dilakukan secara merata di daerah Kotawaringin Timur, merujuk pada dokumen Surat Perintah Kerja Rekonstruksi Jalan Cendana Desa Terantang Hilir Kecamatan Seranau **[BUKTI PT-15]** dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Poros Cilik Riwut menuju Desa Terantang Kecamatan Baamang **[BUKTI PT-16]** yang menunjukkan bahwa di desa tempat domisili Calon Bupati Pemohon (*in casu*, Sanidin) yakni di Desa Baamang Barat, Kecamatan Baamang juga dilakukan perbaikan jalan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Lebih lanjut ditemukan fakta, Desa Mekarsari yang merupakan domisili Calon Wakil Bupati Pemohon (*in casu*, Siyono) juga dilakukan perbaikan jalan sebagaimana dalam dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Poros Sawit - TPA Kecamatan Parenggean **[BUKTI PT-17]**. Pada kedua desa tempat domisili Pemohon tersebut, keduanya mendapatkan **perolehan suara yang signifikan bagi Pemohon**. Sehingga hal ini menunjukkan pembangunan jalan dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek politik, dilakukan pada tempat-tempat yang sudah disetujui dalam APBD dan tidak berdampak pada hasil perolehan suara;
15. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan presumsi, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak ada korelasinya dengan Pilkada serta tidak pula terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;
16. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 68/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Karimun) berpendapat dugaan rekayasa

pekerjaan jalan tersebut tidak cukup untuk dijadikan alasan membatalkan perolehan suara Pihak Terkait dan tidak cukup dijadikan alasan membatalkan kepesertaan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Peserta Pilkada terlebih lagi dalil tersebut tidak berkaitan dengan perubahan signifikan hasil perolehan Pilkada, sebagaimana pertimbangan berikut:

“.....Berkenaan dengan dugaan adanya rekayasa pembangunan pekerjaan semenisasi jalan besar-besaran yang menurut Pemohon untuk meraup dukungan pemilih, tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalil tersebut berkaitan secara signifikan dengan hasil perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Selain itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Karimun berkenaan dengan dugaan pelanggaran tersebut.....Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan untuk membatalkan seluruh perolehan suara Pihak Terkait, namun demikian oleh karena tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah mengenai adanya pengaruh yang signifikan mengenai dugaan pelanggaran tersebut dengan hasil perolehan suara serta tidak ada bukti bahwa Pihak Terkait selaku petahana telah menyalahgunakan kewenangannya dalam penggunaan APBD untuk mempengaruhi hasil akhir Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020, terlebih lagi tidak ada temuan ataupun rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan dalil a quo. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil a quo tidak terbukti sehingga tidak cukup untuk dijadikan alasan membatalkan perolehan suara Pihak Terkait dan tidak cukup dijadikan alasan membatalkan kepesertaan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon

***Peserta Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020;" (vide
Putusan Hal. 261-262)***

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil terkait penyalahgunaan program pembangunan jalan sebagaimana Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak.

c. PIHAK TERKAIT TIDAK PERNAH MEMPOLITISASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR UNTUK KEPENTINGAN KAMPANYE

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah memanfaatkan program Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur untuk kepentingan kampanye dalam kurun waktu 6 bulan sebelum pemilihan. Adapun program pemerintah yang dimaksud oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian ambulance;
- b. Pembagian kursi roda;
- c. Pembagian mesin pompa pemadam kebakaran;
- d. Penyambungan instalasi listrik;
- e. Internet gratis;
- f. Penyambungan instalasi air bersih; dan
- g. Pembagian sembako.

(Vide Hal. 28-30 Perbaikan Permohonan)

2. Bahwa terhadap dalil tersebut, Pemohon telah melaporkan dugaan memanfaatkan program Pemerintah Daerah Kab. Kotawaringin Timur ini kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan **telah diputus** dengan Putusan Pendahuluan Bawaslu Kalteng Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/21.00/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 yang menyatakan **laporan tidak dapat ditindaklanjuti**. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

telah melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa Laporan **tidak memenuhi syarat materiil; [BUKTI PT-8]**

3. Bahwa Pemohon mendalilkan dugaan pemanfaatan program pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, tanpa menguraikan secara jelas, cermat dan lengkap terkait *locus* dan *tempus* program tersebut. Pemohon dalam Permohonannya hanya mencantumkan link/id instagram Pihak Terkait, **TANPA MENGURAIKAN ATAU MENDESKRIPSIKAN** maksud dari tautan instagram tersebut;
4. Kendati demikian, untuk mempertegas tidak adanya penyalahgunaan program Pemerintah Kabupaten Kotawaringin sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, sehingga dalam kesempatan penyampaian Keterangan ini Pihak Terkait akan menguraikan secara jelas bahwa program tersebut telah direncanakan jauh-jauh hari sebelum kontestasi Pilkada Tahun 2024;
5. Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, penyelenggaraan program-program pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang merupakan pengejawantahan dari program Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Tahun 2021-2026, hal tersebut sebagaimana kemudian disahkan oleh DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026. Sehingga ada tidaknya Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, program-program tersebut akan tetap dilaksanakan;

6. Bahwa Pihak Terkait dalam kontestasi politik pada Pilkada Tahun 2024, juga telah mengajukan cuti kampanye pada tanggal 22 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 dan telah dikeluarkan izin oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Surat Nomor 100/230/II.1/PEM-OTDA [**BUKTI PT-18**].
7. Bahwa menyadari kedudukan pihak terkait sebagai petahana (*incumbent*), sebagai komitmen Pihak Terkait untuk menghindari penggunaan kewenangan, program dan kegiatan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 telah dilakukan dengan berbagai macam upaya. Salah satunya sebelum adanya penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, Pihak Terkait selaku Bupati Kotawaringin Timur telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 800.1.10.4/7851/BKPSDM.PKAP/2024 tentang Penegasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024 [**BUKTI PT-9**]. Pihak Terkait sebagai petahana (*incumbent*) memegang teguh Netralitas ASN merupakan prinsip dasar dalam menjamin penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan adil;
8. Bahwa dalil Pemohon terkait pemanfaatan program pemerintah tersebut tidak berdasar. Tidak terdapat satupun bukti Pihak Terkait pada saat melaksanakan program pemerintah daerah tersebut mengajak atau mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pihak Terkait. Terlebih lagi, Pihak Terkait tidak pernah mengerahkan jajaran Pejabat di Dinas maupun di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mengkampanyekan atau memenangkan Pihak Terkait;

9. Bahwa oleh karena Pemohon melakukan “sapu jagat” dengan menuduhkan seolah-olah seluruh program Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur dimanfaatkan oleh Pihak Terkait untuk kegiatan kampanye. Pihak Terkait akan membantah dalil Pemohon satu-persatu sebagai berikut:

a. Program Pinjam Pakai Mobil Ambulance oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

- Bahwa dalil Pemohon keliru yang menyebutkan “pembagian Ambulance” sebab faktanya program yang ada adalah “pinjam pakai mobil ambulance”. Program pinjam pakai tersebut sejatinya merupakan program Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah dicanangkan sejak jauh-jauh hari sebelum masa tahapan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;
- Program ini termasuk dalam kewenangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur terkhusus Bagian Umum melalui Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus, termasuk pengadaan mobil ambulance dengan sistem pinjam pakai yang bertujuan untuk menunjang kebutuhan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mekanisme pinjam pakai mobil ambulance ini diajukan dengan permohonan oleh masyarakat melalui lembaga masyarakat. Program ini telah beberapa kali terealisasi jauh sebelum adanya kontestasi Pilkada 2024. Sebagai salah satu contoh, terlihat dalam Permohonan 1 (satu) unit mobil ambulance oleh Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) Kotawaringin Timur pada 7 Juni 2023 melalui Surat

Permohonan Pinjam Pakai Ambulance Nomor 17/Org-DPD LDII/KTM/VI/2023 dan direalisasikan pada 14 Juni 2023 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 000.2.3.2/0619/SETDA.BU/2023 **[BUKTI PT-19 dan BUKTI PT-20]**;

- Bahwa dalam kurun waktu mendekati Pemilihan memang terdapat pemberian pinjam pakai ambulance kepada organisasi Dompot Peduli Kotim pada tanggal 21 September 2024, namun pemberian ambulance tersebut telah diajukan sejak bulan Maret 2024 melalui Surat Permohonan Pinjam Pakai Kendaraan Nomor 001/DPK/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024; **[BUKTI PT-21]**;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon terkait penggunaan program pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berupa pembagian ambulance tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak

b. Program Pemberian Kursi Roda Melalui Dinas Sosial Telah Disahkan Pada Tahun 2023

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya mencampuradukkan fakta terkait pemberian kursi roda yang diberikan oleh Halikinnor/Pihak Terkait antara menggunakan dana pribadi dengan pemberian secara simbolik yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagai wujud pelaksanaan program pemerintah daerah;
- Bahwa pemberian kursi roda ke masyarakat merupakan kegiatan sosial yang dilakukan oleh Pemohon dengan menggunakan dana pribadi dan bukan merupakan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin

Timur. Hal tersebut secara eksplisit juga dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana Bukti Pemohon P-21.5 berupa tangkapan layar berita pada link: <https://www.sampar.com.id/2024/05/01/ahli-kehidupan-pada-ke-warga-sukapur-dana-pribadi/>, bahwa dalam tangkapan layar tersebut dijelaskan Halikinnor/Pihak Terkait memberikan bantuan kursi roda untuk warga yang tidak mampu menggunakan dana pribadi;

- Sedangkan yang berkaitan dengan pemberian kursi roda yang disalurkan oleh Dinas terkait di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut merupakan implementasi dari Visi & Misi Kab. Kotawaringin Timur yang diwujudkan dalam rencana strategis, kemudian dituangkan dalam rencana kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Kotawaringin Timur yang disahkan oleh Bupati Kotawaringin Timur, Dinas terkait dan juga DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. Dokumen tersebut disahkan pada akhir tahun 2023;
- Pemberian kursi roda melalui Dinas Sosial kepada masyarakat karena adanya permintaan langsung oleh masyarakat yang kemudian disampaikan Kepala Desa setempat kepada Dinas Sosial;
- Pembagian kursi roda tersebut merupakan bagian dari tugas pada Dinas Sosial dalam rangka merealisasikan program yang telah direncanakan. Bahwa ada tidaknya Pilkada pada tahun 2024, program tersebut akan tetap dilaksanakan karena merupakan bagian dari rencana kerja Dinas Sosial, sebagai bagian daripada tugas

pelayanan dasar (Standar Pelayanan Minimum). Program tersebut telah dilaksanakan jauh-jauh hari bahkan sebelum tahapan Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan, dan hal tersebut juga melibatkan Pihak Terkait dalam proses penyerahan kursi rodanya. Salah satu contohnya, pada bulan Juni 2023, Pihak Terkait membagikan kursi roda secara simbolik kepada masyarakat, hal tersebut juga bukti kepedulian Pemerintah daerah kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan kursi roda. **[BUKTI PT-22]**

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon terkait penggunaan program pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berupa pembagian kursi roda tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak.

c. Tidak Pernah Ada Program Pembagian Alat Pemadam Kebakaran

- Dalil Pemohon terkait adanya pembagian Peralatan Pemadam Kebakaran adalah keliru, Pemohon tidak secara rinci menguraikan terkait dimana dan kapan pembagian Peralatan Pemadam Kebakaran tersebut diberikan. Adapun faktanya sepanjang tahun 2024, tidak pernah ada program dan/atau hibah dan/atau pembagian alat pemadam kebakaran kepada masyarakat. Hal ini disebabkan terbatasnya aset dan peralatan pemadam kebakaran yang dimiliki oleh Dinas Damkarmat Kotawaringin Timur;

d. Pelaksanaan Program Penyambungan Instalasi Air Bersih tersebut Bentuk Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026

- Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 **[BUKTI PT-10]**, salah satu program Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah kebijakan penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman berupa pengembangan dan pengelolaan SPAM melalui:
 - a. Optimalisasi dan pemanfaatan kapasitas SPAM yang dapat dimanfaatkan melalui perluasan cakupan layanan;
 - b. Peningkatan dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - c. Pengelolaan aset (inventarisasi jaringan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan)
 - d. Penyediaan akses air minum untuk daerah rawan air dan kepulauan;
 - e. Penyediaan akses air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi baik secara swadaya oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dan pemerintah daerah di lokasi khusus; dan
 - f. Pengembangan teknologi pengolahan dan pengamanan air minum.
- Bahwa menindaklanjuti program penyediaan akses air minum dan sanitasi layak tersebut, pada tanggal 8 November 2022, Bupati Kotawaringin Timur melalui Surat Pernyataan Nomor 393/DPUPRPRKP-

CK/XI/2022 menyatakan dukungan dan komitmen sehubungan dengan rencana optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal tersebut juga sebagai bentuk dukungan program NUWSP (*National Urban Water Supply*) oleh Kementerian PUPR; **[BUKTI PT-23]**;

- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga telah melakukan pemeriksaan dan audit terhadap kinerja air minum yang dituangkan dalam LHP Kinerja atas Efektivitas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Penyediaan Akses Air Minum dan Sarana Prasarana Sanitasi TA 2021 s/d Semester 1 Tahun 2022. Dalam kesimpulannya, BPK RI menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur **belum sepenuhnya optimal dalam melakukan pengelolaan air minum**. Selain itu BPK juga merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur untuk memerintahkan Kepala Dinas PUPR Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman untuk menyempurnakan rencana RISPAM **terkait strategi pemenuhan kuantitas air mineral dan upaya peningkatan cadangan pelayanan jaringan perpipaan**;
- Bahwa kemudian terkait dengan program SPAM perpipaan berupa penyambungan instalasi air bersih ke rumah-rumah kemudian dianggarkan dan dibahas oleh Bupati Kab. Kotawaringin Timur bersama DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur pada bulan November 2022;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2023, melalui Surat Komitmen Kabupaten Kotawaringin Timur dalam

Pengembangan Program Air Minum di Perkotaan yang ditandatangani oleh Bupati Kotawaringin Timur beserta Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur di hadapan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bupati dan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur **akan memprioritaskan untuk memenuhi target output sesuai dengan RKPD yang diselaraskan dengan target nasional berupa pembangunan penyediaan air minum; [BUKTI PT-24]**

- Bahwa pembangunan penyambungan instalasi air bersih di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 310 sambungan rumah tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus-November 2023 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; **[BUKTI PT-25]**
- Bahwa peresmian dan serah terima sambungan rumah (SR) SPAM perpipaan berupa penyambungan instalasi air bersih kepada PERUMDAM dan 310 masyarakat pada tanggal 8 September 2024 tersebut **merupakan serangkaian penyelesaian pekerjaan yang telah direncanakan dan dilaksanakan mulai tahun 2021 hingga 2024;**
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon terkait penggunaan program pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berupa penyambungan instalasi air bersih tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak.

Terkait dengan program Penyambungan instalasi listrik, Internet gratis, Penyambungan instalasi air bersih, dan Pembagian sembako. Pemohon bahkan tidak menguraikan

sama sekali argumentasi dari tuduhannya tersebut. Kendati demikian, Pihak Terkait akan tetap menanggapi.

e. Program Penyambungan Instalasi Listrik di Kabupaten Kotawaringin Timur Merupakan Program dari Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) PLN Palangkaraya

- Bahwa program tersebut merupakan program yang diselenggarakan secara berkesinambungan setiap tahun oleh UP2K PLN Palangkaraya dengan tajuk "Kalteng Tarang" atau "Kalteng Terang" dengan tujuan pemerataan jaringan listrik desa di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Adapun pada tahun 2024, dilakukan kegiatan pemasangan jaringan listrik di Desa Sungai Hanya, Kecamatan Antang Kalang yang dilakukan peresmian pada 16 Juli 2024 oleh UP2K PLN Palangkaraya, sedangkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur hadir dalam acara tersebut dalam kapasitas sebagai undangan dari UP2K PLN Palangkaraya **[BUKTI PT-26]**;
- Bahwa Pembiayaan dari program tersebut bersumber dari APBN yang dilaksanakan oleh PLN, sehingga tidak terdapat penggunaan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur dalam realisasi program tersebut;

f. Program Internet Gratis Merupakan Program Pemerintah Pusat yaitu KOMINFO RI

- Bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur mendapat pemberitahuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo RI)

melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi melalui Surat Nomor: 15179/BAKTI.31.3/UM.01.01/08/2024 **[BUKTI PT-27]** dan 15324/BAKTI.31.3/UM.01.01/08/2024 **[BUKTI PT-28]** tertanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya pemberitahuan akan dilaksanakannya pekerjaan penyediaan sewa layanan *Very Small Aperture Terminal* (VSAT) *Remote Terminal Ground Segment* (RTGS) sebagai User Terminal SATRIA-1 Akses Internet Tahun 2024 oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika ("BAKTI"), yang bertujuan untuk memberikan layanan internet secara gratis, yang dipergunakan untuk para siswa dan tenaga pengajar sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap 24 lokasi yang tersebar di Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Bahwa anggaran pekerjaan penyediaan sewa layanan *Very Small Aperture Terminal* (VSAT) dianggarkan oleh Pemerintah Pusat yaitu Kominfo RI, tidak bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur maupun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur;

g. Tidak Pernah Ada Program Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kotawaringin Timur Menjelang Pelaksanaan Pilkada

- Bahwa dalil Pemohon sangatlah mengada-ngada, sebab tidak pernah ada program bantuan sosial kepada masyarakat Kotawaringin Timur selama pelaksanaan Pilkada;

- Pihak Terkait patuh dan mengikuti himbauan dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dalam Surat Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tertanggal 13 November 2024 perihal himbauan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari APBD menjelang pelaksanaan Pilkada di bulan November 2024 **[BUKTI PT-29]**;
- Menindaklanjuti Surat tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur tidak pernah menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

10. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon sepenuhnya telah dibantah. Dalil yang diuraikan pemohon tidak cermat dan teliti. tidak didasari bukti yang kuat yang berkorelasi dengan perolehan suara. Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusan Perselisihan Hasil Pilkada memberikan pertimbangan terkait dalil penggunaan program pemerintah dalam kontestasi Pilkada sebagaimana putusan berikut:

- a. Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 (Prov. Kalimantan Selatan)

*“Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta hukum tersebut, khususnya bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak diperoleh adanya peristiwa sebagaimana yang didalilkan Pemohon, bahwa pemasangan tandon air benar-benar digunakan sebagai alat kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan di luar jadwal kampanye dan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. **Di samping itu, dalam***

persidangan juga tidak dapat dibuktikan bahwa para pemilih yang mencuci tangan di tandon air tersebut ataupun para pemilih yang membaca stiker yang di tempel di tandon air tersebut akan memilih Pihak Terkait atau pasangan lainnya.

b. Putusan Nomor 110/PHP.BUP-XIX/2021 (Kab. Sumbawa)

“Terhadap dalil Pemohon mengenai keberpihakan Gubernur NTB kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui program bantuan sosial ternak sapi, ternak ayam, traktor tangan, dan lain sebagainya, berdasarkan keterangan serta alat bukti para pihak terutama alat bukti Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemerintah Provinsi NTB melakukan tender pengadaan ternak sapi, hand tractor, kursi, dan lain sebagainya (vide Bukti P-37 sampai dengan Bukti P-42) yang kemudian dibagikan sebagai bagian dari program bantuan sosial Gubernur NTB kepada warga Kabupaten Sumbawa. **Menurut Mahkamah kegiatan pembagian bantuan dari Pemerintah Daerah kepada warga bukan merupakan hal yang salah secara hukum, bahkan merupakan bagian dari kewajiban Pemerintah Daerah kepada warganya, selama kegiatan semacam itu tidak disalahgunakan untuk menguntungkan pihak tertentu selain warga (in casu pasangan calon kepala daerah)**”

Mahkamah juga menemukan fakta hukum bahwa ternak dan berbagai peralatan tersebut telah dibagikan, antara lain, kepada warga Kecamatan Labangka dan Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa. **Menurut Mahkamah, adanya pengadaan barang dan kegiatan pembagian**

bantuan sosial di Kabupaten yang sedang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tidak dapat serta-merta diartikan sebagai politik uang atau pun bentuk dukungan Gubernur dan/atau Pemerintah Provinsi NTB kepada salah satu pasangan calon (in casu Pasangan Calon Nomor Urut 4), kecuali terdapat bukti yang valid dan kuat bahwa bantuan tersebut diadakan untuk mendukung pasangan calon tertentu”

c. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 (Kota Banjarmasin)

*“Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tentang adanya penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin yang digunakan untuk kepentingan pencitraan walikota petahana (Pihak Terkait) pada masa kampanye yakni sejak tanggal 26 September 2020 s.d. 5 Desember 2020, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, khusus terkait dalil a quo tidak cukup membuktikan bahwa telah terjadi penyalahgunaan videotron milik Pemkot Banjarmasin yang digunakan untuk kampanye Pihak Terkait dengan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat ataupun Pemilih di Kota Banjarmasin. **Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa walikota petahana telah benar-benar memerintahkan jajarannya untuk menyalahgunakan videotron tersebut dengan tujuan untuk mengkampanyekan dirinya melalui fasilitas milik Pemkot tersebut. Disamping itu, dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum lain yang membuktikan bahwa para pemilih yang melihat videotron tersebut***

akan memilih Pihak Terkait atau pasangan lainnya. Tambah lagi, adanya fakta dalam persidangan yang disampaikan oleh Bawaslu bahwa tidak ada temuan ataupun laporan terkait penyalahgunaan videotron tersebut semakin mempertegas bahwa dalil a quo tidak benar adanya.” (vide Putusan Hal. 176-177)

- d. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Nias Selatan)

*“Lebih lanjut berkaitan dengan dalil Pemohon adanya dugaan panen ikan, bantuan sosial tunai, dan bantuan sembako, sesuai dengan fakta hukum yang ada di persidangan tidak terungkap bahwa dugaan pelanggaran berkaitan dengan adanya dugaan panen ikan, bantuan sosial tunai, dan bantuan sembako benar benar terjadi, **terlebih berkenaan dengan bantuan sosial tunai telah ternyata adalah hal tersebut merupakan menjadi program Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial) dimana Pihak Terkait (Calon Bupati) secara simbolik menyerahkan bantuan tersebut kepada masyarakat dalam kapasitasnya sebagai Bupati Nias Selatan yang masih aktif (vide bukti PT-49 dan bukti PT-50).” (vide Putusan Hal. 233)***

- e. Putusan Nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Banggai)

*“Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:.....2. **bahwa perihal***

pemanfaatan program pemerintah untuk kampanye, berdasarkan laporan dari Bawaslu Kabupaten Banggai hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Banggai dan diteruskan kepada kementerian/instansi terkait [vide bukti PK-50 sampai dengan bukti PK-55]. Lagipula, ada atau tidak penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Banggai, program tersebut akan tetap dilaksanakan. Sedangkan laporan selebihnya tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu karena tidak memenuhi syarat formil ataupun melewati batas waktu penyampaian laporan; (vide Putusan Hal. 147-148)

11. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam perselisihan hasil Pilkada pada tahun 2020, Mahkamah konsisten dalam Putusannya terhadap dalil penggunaan program pemerintahan oleh Petahana. Setidak-tidaknya terdapat 5 (lima) alasan Mahkamah tidak mengkategorikan perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 71 UU PILKADA apabila:
 - a. Tidak ada korelasi antara pemanfaatan program Pemerintah dengan meningkatnya perolehan suara salah satu paslon;
 - b. Pelaksanaan program pemerintah tidak serta merta diartikan sebagai pelanggaran Pasal 71 UU PILKADA karena ada tidaknya Pilkada, Program pemerintah tersebut akan tetap dilaksanakan;
 - c. Tidak ada bukti Petahana telah memerintahkan jajarannya untuk mengkampanyekan dirinya melalui fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;

- d. Penyerahan bantuan kepada masyarakat merupakan penyerahan simbolik Pihak Terkait dalam kapasitasnya sebagai Kepala Daerah; dan
 - e. Tidak terdapat laporan ke Bawaslu. Apabila terdapat laporan ke Bawaslu laporan tersebut telah ditindaklanjuti.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan berdasarkan alat bukti yang disampaikan oleh Pihak Terkait dapat disimpulkan Pihak Terkait sama sekali tidak pernah menggunakan program Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin untuk pemenangan dalam kontestasi Pilkada Tahun 2024. Justru Pihak terkait melaksanakan program-program tersebut sebagaimana telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah disahkan jauh-jauh hari sebelum kontestasi politik ini dilaksanakan. Pihak Terkait juga tidak pernah memerintah jajarannya untuk mengkampanyekan dirinya melalui fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
13. *Quod non* terjadi pelanggaran terhadap Pasal 71 UU PILKADA, seharusnya merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara di bawah Mahkamah Agung untuk mengadili dan bukan masuk dalam ranah perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Hal ini merujuk pada preseden dari Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:
- a. Putusan Mahkamah Agung No. 570 K/TUN/Pilkada 2016
 - b. Putusan Mahkamah Agung No. 250 K/TUN/Pilkada 2018

Sedangkan dalam perkara *a quo*, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu terkait dugaan politisasi program Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur oleh Pihak Terkait namun terhadap laporan tersebut telah dihentikan maupun tidak

ditindaklanjuti serta Pemohon tidak pernah mengajukan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur terkait penetapan Pihak Terkait sebagai peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak.

d. HADIRNYA PIHAK TERKAIT DALAM PROGRAM CSR PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANGAN PERUSAHAAN TERKAIT

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait, yang masih dalam masa kampanye dan cuti di luar tanggungan negara ikut serta dalam program CSR sebuah Perusahaan Pertambangan yang melepas 50.000 bibit ikan di Sungai Mentara dan kemudian diklaim kegiatan tersebut dalam kampanye media sosial instagram dengan hastag #harati #haratijilid2; (*Vide Hal. 30-31 Perbaikan Permohonan*)
2. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran pada saat Pihak Terkait diundang untuk melepas 50.000 bibit ikan ke Sungai Mentaya tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur yang teregister dalam Laporan Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/21.09/X/2024, dimana perkara tersebut dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur karena **tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. [BUKTI PT-30]** Serta Pemohon juga telah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan **telah diputus** dengan Putusan Pendahuluan Bawaslu Kalteng Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/21.00/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 yang menyatakan **laporan tidak dapat ditindaklanjuti.** Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan

pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa Laporan **tidak memenuhi syarat materiil; [BUKTI PT-8]**

3. Bahwa program *release* 50.000 bibit ikan merupakan program CSR PT Duta Borneo Pratama yang dilakukan di Sungai Mentaya. Kehadiran Pihak Terkait dalam kegiatan tersebut adalah untuk memenuhi undangan dari PT Duta Borneo Pratama;
4. Bahwa perlu diketahui bahwasanya PT Duta Borneo Pratama merupakan perusahaan swasta dan bukan merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sehingga keliru apabila Pemohon mendalilkan bahwa hadirnya Pihak Terkait dalam kegiatan CSR PT Duta Borneo Pratama sebagai bentuk penggunaan program pemerintah untuk pemenangan Pihak Terkait;
5. Bahwa Pihak Terkait menghadiri acara tersebut tidak menggunakan atribut kampanye ataupun seragam kedinasan **[BUKTI PT-31]**. Terlebih, Pihak Terkait juga tidak pernah mempengaruhi masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk memilih Pihak Terkait dalam kontestasi Pilkada Tahun 2024;
6. Bahwa hal serupa pernah terjadi di Kabupaten Karimun, Mahkamah dalam pertimbangan sengketa hasil Pilkada Nomor Putusan Nomor 68/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Karimun) memberikan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah berdasarkan bukti dan fakta di persidangan tidak terdapat kaitan antara kehadiran Pihak Terkait dalam kegiatan tersebut dengan hasil perolehan suara

pada Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa Pihak Terkait pada kegiatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah telah dengan sengaja melakukan kampanye untuk kepentingan Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Adanya keterangan saksi yang bernama Adea Fitri yang menyatakan terpengaruh untuk memilih Pihak Terkait dikarenakan kegiatan tersebut menurut Mahkamah tidaklah dapat dijadikan bukti bahwa kegiatan tersebut secara terencana dilaksanakan oleh Pihak Terkait dalam rangka melakukan kampanye atau memengaruhi pemilih. Selain itu tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa kegiatan-kegiatan a quo dapat secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan pemberian bantuan rumah layak huni dari program BAZNAS Kelurahan Sei Lakam Timur dan dugaan pengumpulan RT/RW di posko pemenangan adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;” (vide Putusan Hal. 263)

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kehadiran Pihak Terkait tidak ada korelasinya dengan hasil perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena dalil Pemohon tidak berdasar maka harus ditolak.

e. PIHAK TERKAIT TIDAK PERNAH MENYALURKAN BANTUAN SOSIAL SEBAGAIMANA DALIL PEMOHON

1. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon hanya berupa asumsi-asumsi (*vermoedens*) menyesatkan yang secara umum menggeneralisir bantuan sosial yang beredar di masyarakat, dengan membangun eksplanasi yang tidak benar.
2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait pada masa tenang melakukan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang seharusnya tidak ada penyaluran berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 800.1.12.4/5814/SJ terkait Penundaan Penyaluran Bansos di Kabupaten Kotawaringin Timur. Pemohon mendalilkan bahwa penyaluran tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024; (*Vide Hal. 31-32 Perbaikan Permohonan*)
3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan kapan dan dimana penyaluran Bansos oleh Pihak Terkait tersebut disalurkan. Sehingga patut diragukan apakah dugaan bantuan sosial benar dimanfaatkan oleh Pihak Terkait untuk pemenangan dalam kontestasi Pilkada Tahun 2024;
4. Terlebih lagi, dalam dalil Pemohon, Pemohon menyatakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengeluarkan Surat Nomor 800.1.12.4/5814/SJ terkait Penundaan Penyaluran Bansos di Kabupaten Kotawaringin Timur. Padahal Surat Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tertanggal 13 November 2024 tersebut pada faktanya dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri bukan Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

5. Bahwa kemudian menindaklanjuti Surat Edaran tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian mengeluarkan disposisi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri untuk kemudian diteruskan Kepada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur; **[BUKTI PT -30]**
6. Bahwa sejak tanggal 13 November 2024, segala bantuan sosial yang melalui Dinas Sosial tidak dilakukan pembagian atau penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusan Perselisihan Hasil Pilkada sangat tegas memberikan pertimbangan yang rigid terkait pemanfaatan bantuan sosial dalam Pilkada. Dimana apabila pembagian bantuan sosial tersebut tidak disertai dengan arahan dari petahana untuk mempengaruhi pemilih dan tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif tidak dapat dijadikan dasar untuk mendiskualifikasi pasangan calon. Hal tersebut sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 (Kota Banjarmasin) sebagai berikut:

*“Menurut Mahkamah, hal penting yang menjadi fokus utama terkait dalil a quo adalah **apakah pada saat pembagian BST tersebut juga disertai dengan adanya arahan dari Pihak Terkait sebagai walikota petahana yang menginstruksikan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), in casu Dinas Sosial Kota Banjarmasin untuk berupaya mempengaruhi Pemilih**, dalam hal ini masyarakat di tiga kelurahan yang akan melaksanakan PSU di mana menurut Pemohon mereka adalah juga sebagai penerima BST agar*

*tidak hadir di TPS dalam pelaksanaan PSU atau setidaknya meminta masyarakat penerima BST di tiga kelurahan tersebut untuk memilih Pihak Terkait. Dari rangkaian fakta hukum dalam persidangan, **tidak ditemukan adanya fakta yang benar-benar dapat meyakinkan Mahkamah bahwa benar telah terjadi penyalahgunaan BST yang melibatkan Pihak Terkait yang dilakukan secara TSM dengan melibatkan jajaran ASN**” (vide Putusan Hal. 115-116)*

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon berupa penyaluran bantuan sosial oleh Pihak Terkait tidak beralasan dan harus ditolak karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci kapan dan dimana penyalahgunaan bansos tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait serta kaitannya dengan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.

B. DUGAAN PENGGUNAAN FASILITAS JABATAN SEBAGAI BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR OLEH PIHAK TERKAIT UNTUK PEMENANGAN

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait sebagai Petahana telah menggunakan Fasilitas Jabatan untuk pemenangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 dengan meminta bantuan pengamanan dan pengawalan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur pada saat deklarasi dan pendaftaran calon; (*Vide Hal. 32-34 Perbaikan Permohonan*)
2. Bahwa kegiatan yang didampingi oleh Dinas Perhubungan tersebut tidak terkait dengan keberpihakan kepada Pihak Terkait, namun dalam rangka menjaga keamanan dan lalu lintas karena adanya kegiatan kampanye dan hal tersebut masuk pada rangka

mengsukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin tahun 2024;

3. Bahwa atas dugaan tersebut, Pemohon telah melakukan pelaporan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Laporan Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/21.09/X/2024. Adapun Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kotawaringin Timur, Rody Kamislam, dimana terhadap Laporan Pemohon tersebut pada akhirnya dihentikan dengan alasan bahwa laporan **tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; [BUKTI PT-30] DAN [BUKTI PT-32]**
4. Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusan Perselisihan Hasil Pilkada memberikan pertimbangan dalam Putusan Nomor 66/PHP.BUP-XIX-2021) (Kabupaten Malinau) sebagai berikut

*“Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya keterlibatan pejabat negara/pejabat daerah/pejabat ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/lurah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, keterlibatan ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/lurah dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 adalah **dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 tersebut bukan dalam rangka keberpihakan pada salah satu pasangan calon. Lagipula Bawaslu Kabupaten Malinau juga tidak pernah menemukan atau menerima laporan adanya pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Meskipun ada pelanggaran seperti halnya yang didalilkan oleh Pemohon, quod non, pelanggaran tersebut pun tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan salah satu pasangan calon.** Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah*

berpendapat dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum” (vide Putusan Hal. 150)

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait menggunakan fasilitas jabatan sebagai Bupati Kotawaringin Timur tidak beralasan dan harus ditolak.

C. DUGAAN PENERAHAN PEJABAT DAERAH DAN KEPALA DESA, ANGGOTA BPD SERTA DEWAN ADAT DAYAK (DAD) UNTUK PEMENANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait sebagai Petahana telah menggunakan jabatannya dalam penerahan Aparatur Daerah, ASN, Kepala Desa, Anggota BPD dan Dewan Adat Dayak untuk pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024; (*Vide Hal. 34-38 Perbaikan Permohonan*)

Bahwa terhadap dalil tersebut, Pemohon telah melaporkan dugaan penerahan Aparatur Daerah, ASN, Kepala Desa, Anggota BPD dan Dewan Adat Dayak untuk pemenangan Pihak Terkait tersebut kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan telah diputus dengan Putusan Pendahuluan Bawaslu Kalteng Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/21.00/XI/2024 dengan putusan **dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil; [BUKTI PT-8]**. Walaupun demikian Pihak Terkait akan merincikan masing-masing dalil Pemohon sebagai berikut:

a. PIHAK TERKAIT TIDAK PERNAH MENGGUNAKAN PEJABAT DAERAH, KEPALA DINAS, CAMAT DAN LURAH UNTUK PEMENANGAN

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait menggunakan beberapa pejabat daerah, kepala dinas, camat dan lurah untuk pemenangan dengan rincian sebagai berikut:
 - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kotawaringin Timur pada saat masa tenang berupa pembagian uang kepada koordinator Tim Pemenangan Pihak Terkait di wilayah Dapil 5 Kabupaten Kotawaringin Timur, tepatnya di Kecamatan Parenggean dan Kecamatan Bukit Santuai;
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) atas nama Rayhansyah memobilisasi perangkat desa untuk memberikan dukungan kepada Pihak Terkait, yang terjadi pada 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon dalam bentuk silaturahmi perangkat desa;
 - Kepala Dinas Kesehatan atas nama Umar Kaderi turut membagikan bantuan kursi roda bersama Lurah Ketapang atas nama Muhammad Jais dan Pihak Terkait dan Tim Pemenangan sebelum Penetapan Pasangan Calon;
 - Camat Cempaga Hulu atas nama Gusti Mukafi memberikan dukungan melalui media sosial facebook untuk mendukung Pihak Terkait.

(Vide Hal. 35 Perbaikan Permohonan)

2. Bahwa terkait dugaan keikutsertaan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama Umar Kaderi dan Lurah Ketapang atas nama Muhamad Jais telah terdapat pelaporan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Laporan Nomor 02/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 yang mana laporan tersebut **telah dihentikan** dengan alasan bahwa **laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [BUKTI PT-33]**;
3. Bahwa terkait dugaan keikutsertaan Camat Cempaga Hulu atas nama Gusti Mukafi telah terdapat pelaporan kepada Bawaslu

Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Laporan Nomor: 01/TM/PB/Kab/21.09/X/2024 yang mana status temuan dari laporan tersebut telah diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara **[BUKTI PT-34]**;

4. Bahwa dalil Permohonan tidak menyebutkan, menguraikan dan menjelaskan:
 - a. Bagaimana cara Pihak Terkait menyalahgunakan dengan mengarahkan pejabat daerah, kepala dinas, camat dan lurah untuk mendukung Pihak Terkait?
 - b. Dengan perbuatan apa, kapan, dimana dan kepada siapa perintah/intervensi diberikan Pihak Terkait untuk menggerakkan dan mempengaruhi pejabat daerah, kepala dinas, camat dan lurah tersebut?
 - c. Bagaimana tindakan tersebut *quad non* dapat mempengaruhi pemilih dan mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon;

5. Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah memberikan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Maluku Barat Daya)

*“Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan ketidaknetralan ASN, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah menemukan 2 (dua) pelanggaran dan menerima 4 (empat) laporan terkait pelanggaran ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan rincian sebagai berikut:.....Bahwa berdasarkan **uraian pertimbangan tersebut di atas Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan ketidaknetralan ASN dalam dalil permohonan a quo dapat***

dibuktikan, terlebih hal tersebut dapat mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara. Oleh karena itu dalil Pemohon yang mempermasalahkan ketidaknetralan ASN adalah tidak beralasan menurut hukum.” (**vide Putusan 120-121**)

- b. Putusan Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Kotabaru)
- “Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, setiap kontestasi pemilihan umum yang diikuti oleh petahana memang memiliki karakteristik tersendiri karena petahana memiliki “keuntungan” secara politis birokratis yang lebih besar daripada calon yang bukan petahana. Oleh karenanya, aturan main dalam kontestasi pemilihan umum juga didesain sedemikian rupa dengan tujuan agar calon petahana tersebut tidak dapat menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, mulai dari tahapan pendaftaran hingga penetapan perolehan suara. Oleh karenanya menurut Mahkamah, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru menjadi sangat penting untuk mendeteksi sedini mungkin adanya pelanggaran dan segera melakukan tindakan yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga pemilihan dapat berjalan dengan jujur dan adil. Selanjutnya, terkait dengan dalil permohonan Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berupa politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru [vide bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-05], **Mahkamah menilai bahwa proses yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah tepat dan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon telah selesai ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru.** Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon baik

berupa dokumentasi foto, rekaman video, maupun dokumen surat [vide bukti P-7 sampai dengan bukti P-13, bukti P-36 sampai dengan bukti P-40, bukti P-26 sampai dengan bukti P-28, dan bukti P-77] dan keterangan saksi Muhammad Yani, serta bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait [vide bukti PT-16], **Mahkamah tidak memiliki cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut kemudian mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait.** Sehingga, dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;" (**vide Putusan Hal 148-149**)

- c. Putusan Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Malinau)
- "Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya keterlibatan pejabat negara/pejabat daerah/pejabat ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/lurah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, keterlibatan ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/lurah dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 adalah dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 tersebut bukan dalam rangka keberpihakan pada salah satu pasangan calon. **Lagipula Bawaslu Kabupaten Malinau juga tidak pernah menemukan atau menerima laporan adanya pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Meskipun ada pelanggaran seperti halnya yang didalilkan oleh Pemohon, quod non, pelanggaran tersebut pun tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan salah satu pasangan calon"** (**vide Putusan Hal. 150**)

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut, dapat dilihat bahwa Mahkamah memiliki pendirian sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran berupa pelibatan ASN oleh Petahana merupakan ranah kewenangan Bawaslu untuk memeriksa pelanggaran tersebut; dan
 - b. Adanya pelanggaran tersebut harus dibuktikan benar mempengaruhi pilihan masyarakat.
7. Maka dari itu, dalil Pemohon yang mendalilkan Pihak Terkait menggunakan beberapa pejabat daerah, kepala dinas, camat, dan lurah untuk pemenangan pemilihan haruslah ditolak lantaran telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun *quod non* telah terjadi pelanggaran demikian, Pemohon tidak menyertakan bukti adanya korelasi pelanggaran tersebut berdampak langsung mempengaruhi pilihan masyarakat.

b. PIHAK TERKAIT TIDAK MENGGUNAKAN KEPALA DESA DAN KETUA/ANGGOTA BPD UNTUK PEMENANGAN

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melakukan upaya terstruktur dengan menggerakkan Kepala Desa dan Ketua/Anggota BPD. Calon Kepala Daerah untuk menyampaikan deklarasi mendukung Pihak Terkait di Sekretariat Relawan Harati yang terletak di Jalan S. Parman, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang pada tanggal 10 November 2024; (*Vide Hlm. 35-36 Perbaikan Permohonan*)
2. Bahwa dalil Permohonan tidak menyebutkan, menguraikan dan menjelaskan:

- a. Bagaimana cara Pihak Terkait menyalahgunakan dengan menggerakkan Kepala Desa dan Ketua/Anggota BPD untuk mendukung Pihak Terkait?
 - b. Dengan perbuatan apa, kapan, di mana dan kepada siapa perintah/intervensi diberikan Pihak Terkait untuk menggerakkan dan mempengaruhi Kepala Desa dan Ketua/Anggota BPD tersebut?
 - c. Bagaimana tindakan tersebut *quad non* dapat mempengaruhi pemilih dan mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon;
3. Bahwa Pemohon telah melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Laporan Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/21.09/X/2024, namun setelah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kesimpulannya menyatakan status **laporan dihentikan** dengan alasan **laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [BUKTI PT-30]**;
4. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan, *Quad Non* (kalaupun benar, padahal tidak benar) adanya intervensi, arahan ataupun penyalahgunaan kewenangan dari Pihak Terkait untuk membantu pemenangan Pihak Terkait, sekaligus membantah adanya pertemuan Kepala Desa dan Ketua/Anggota BPD di sekretariat Tim Relawan dan Tim Pemenangan Pihak Terkait untuk menyampaikan deklarasi dukungan kepada Pihak Terkait;
5. Bahwa selain itu, *Quad Non* Kepala Desa melakukan pelanggaran seperti berkampanye memihak salah satu paslon, maka aparat desa yang terbukti melanggar-lah yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena melanggar ketentuan Pasal 29 *jo*. Pasal 30 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan:

Pasal 29 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

“Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;*
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
- g. menjadi pengurus partai politik;*
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;*
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;*
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;***
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan*

1. *meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.”*

Pasal 30 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.”

6. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Pilkada sebelumnya berpendapat terkait pentingnya laporan dari Bawaslu untuk menyelesaikan pelanggaran berupa keterlibatan ASN untuk pemenangan salah satu paslon, sebagaimana pertimbangan berikut:

- a. Putusan Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021 (Kota Tangerang Selatan)

*“Bahwa terhadap keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya pemenangan Pihak Terkait yang dilakukan oleh Saidun sebagai **Lurah Kelurahan Benda Baru Pamulang, Moh. Sidik, S.IP sebagai Sekretaris Lurah, Pi’i Sapi’i sebagai guru SDN Kelurahan Serua 01**, dan ASN di Puskesmas dan PPK Pondok Kacang Barat, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan berdasarkan laporan yang masuk dengan meneruskan rekomendasinya kepada Komisi ASN dan telah memperoleh balasan dari Komisi ASN bahwa rekomendasi Bawaslu tersebut telah dilaksanakan [vide bukti PK-40, bukti PK 47 sampai dengan PK-75]. Adapun, terhadap kejadian adanya surat dari 3 RW yang memberikan dukungan kepada Pihak Terkait, **setelah Bawaslu menindaklanjuti laporan tentang hal tersebut telah ternyata tidak ditemukan unsur-***

unsur tindak pidana pemilihan sehingga menghentikan status dugaan pelanggaran tersebut [vide bukti PK-40, bukti PK-50 sampai dengan bukti PK 54]; (vide Putusan Hal. 153)

- b. Putusan Nomor 28/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Tojo Una-Una)

*“Bahwa terhadap dalil a quo setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah memeriksa bukti Laporan kepada Bawaslu Tojo Una-Una yang diajukan oleh Agung Wahyu Putra, tanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-11]. **Laporan tersebut terdiri dari dua pokok laporan yaitu mengenai pelanggaran pembuatan Suket oleh Kepala Desa Tete B dan pelanggaran netralitas kepala desa.** Laporan tersebut kemudian telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Tojo Una-Una. Berdasarkan bukti PK-12 yang diajukan Bawaslu, Mahkamah menemukan bahwa laporan Pemohon a quo telah ditindaklanjuti dengan proses klarifikasi saksi-saksi, yang kemudian dikeluarkan Kajian Dugaan Pelanggaran, yang dari hasil kajian dimaksud dikeluarkan rekomendasi yaitu: Laporan Nomor 10/LP/Reg/PB/Kab/26.09/XII/2020 terkait pembuatan suket tidak memenuhi unsur Pasal 71 dan Pasal 57 UU 10/2016 dan tidak dapat diproses lebih lanjut; Laporan Nomor 10/LP/Reg/PB/Kab/26.09/XII/2020 terkait netralitas kepala desa memenuhi unsur Pasal 29 huruf c UU 6/2014 dan dapat diproses lebih lanjut ke instansi*

yang berwenang, dalam hal ini diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tojo Una Una dengan Surat Nomor 007/K.Bawastu-ST.12/PP.01.02/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 [vide bukti PK-12]. Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, **menurut Mahkamah persoalan a quo telah diselesaikan oleh Bawastu dan terhadap pelanggaran netralitas Kepala Desa Tete B yang dinyatakan memenuhi unsur pun telah diteruskan kepada lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran kepala desa yaitu Dinas PMD.** Selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan korelasi antara netralitas Kepala Desa Tete B yang dipermasalahkan Pemohon, dengan perolehan suara pasangan calon. Bahwa dengan demikian maka dalil permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum.” (vide Putusan Hal. 333-334)

7. Dengan demikian dalil Pemohon terkait Penyalahgunaan wewenang Pihak Terkait dengan Pengerahan Kepala Desa dan Ketua/Anggota BPD tidak terbukti merupakan pelanggaran pemilu. Sehingga dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

c. ANGGOTA PPS DESA HANDIL SOHOR TELAH DIKENAKAN PELANGGARAN KODE ETIK

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait mengikutsertakan anggota PPS Desa Handil Sohor atas nama Heru Kuswoyo untuk melakukan deklarasi dukungan terhadap Pihak Terkait bersama-sama dengan Deklarasi Dukungan yang dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa; (Vide Hlm. 36 Perbaikan Permohonan)
2. Bahwa terkait keikutsertaan anggota PPS dalam acara deklarasi dukungan terhadap Pihak Terkait, Pemohon telah melakukan

pelaporan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana teregister dalam Laporan Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/21.09/X/2024. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur telah menindaklanjuti dengan meneruskan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dan **merekomendasikan untuk dilakukannya pemberhentian Sdr. Heru Kuswoyo sebagai anggota PPS Desa Handil Sohor.** Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Pemohon sebagaimana **Bukti P-60** berupa Salinan Surat Penyampaian Informasi dari Bawaslu Nomor 001/PP.00.02/K.KH.08/01/2025 tentang Status Laporan Pelanggaran Pilkada Kotawaringin Tahun 2024 dan **Bukti P-61** berupa Salinan Pemberitahuan Status Temuan Bawaslu;

3. Bahwa PPS tersebut **telah dilakukan pemberhentian dan penggantian** sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 863 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Tetap atas Nama Heru Kuswoyo sebagai PPS Desa Handil Sohor Kecamatan Mentaya Hilir Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 tertanggal 6 November 2024, sehingga tidak mempengaruhi hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur **[BUKTI PT-35];**

4. Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusan Perselisihan Hasil Pilkada memberikan pertimbangan sebagai berikut:

a. Putusan Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Banyuwangi)

"Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:....3.

Mengenai dalil ketidaknetralan penyelenggara pemilihan, Mahkamah menilai hal demikian telah diselesaikan oleh Bawaslu dan Termohon dengan menjatuhkan sanksi bagi penyelenggara pemilihan yang bersikap tidak netral atau bersikap di luar etika penyelenggara pemilihan; " (**vide Putusan Hal. 120-121)**)

- b. Putusan Nomor 28/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Tojo Una-Una)

"Bahwa menurut Mahkamah jika pun benar terjadi pelanggaran etik, hal ini belum tentu mempengaruhi proses pemilihan kepala daerah. Selain itu menurut Mahkamah pelanggaran etik tidak serta merta menjadikan hasil pemilihan menjadi tidak sah atau tidak valid. Karena itu seharusnya Pemohon memberikan penjelasan mengenai persoalan etik apa yang terjadi dan keterkaitannya dengan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una serta mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalilnya. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga dalil a quo tidak beralasan menurut hukum." (**vide Putusan Hal 337-338)**)

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut, dapat dilihat bahwa Mahkamah memiliki pendirian sebagai berikut:
 - a. Perihal ketidaknetralan penyelenggara pemilihan pada dasarnya merupakan kewenangan Bawaslu dan KPU untuk menyelesaikan perkara demikian;
 - b. Adanya pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilihan tidak serta merta menjadikan hasil pemilihan menjadi tidak sah.

6. Maka dari itu, dalil Pemohon yang mendalilkan Pihak Terkait mengikutsertakan anggota PPS dalam deklarasi dukungan haruslah ditolak lantaran telah diselesaikan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

d. PIHAK TERKAIT TIDAK MELIBATKAN DEWAN ADAT DAYAK KOTAWARINGIN TIMUR SEBAGAI AJANG KAMPANYE

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Calon Bupati Pihak Terkait yang juga selaku Ketua Dewan Adat Dayak Kotawaringin Timur dalam kegiatan kelembagaan adat yang begitu masif mendekati masa Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Tahun 2024 selama 6 bulan terakhir, padahal kegiatan tersebut didanai oleh APBD serta kegiatan tersebut dikampanyekan dengan #haratijilid2 dalam akun media sosial Instagram Pihak Terkait @halikin.kotim; (*Vide Hlm. 37 Perbaikan Pemohon*)
2. Bahwa dugaan pelanggaran pengerahan Dewan Adat Dayak (DAD) untuk pemenangan Pihak Terkait telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana Nomor Laporan 06/Reg/LP/PB/Kab/21.09/X/2024. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian **menghentikan** laporan tersebut karena **tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.[BUKTI PT-30]** Selain itu, Pemohon juga telah melaporkan hal serupa kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan telah diputus melalui Putusan Pendahuluan Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/21.00/XI/2024 bahwa laporan tersebut **tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil; [BUKTI PT-8]**
3. Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusan Perselisihan Hasil Pilkada memberikan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Kotabaru)

“Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, setiap kontestasi pemilihan umum yang diikuti oleh petahana memang memiliki karakteristik tersendiri karena petahana memiliki “keuntungan” secara politis birokratis yang lebih besar daripada calon yang bukan petahana. Oleh karenanya, aturan main dalam kontestasi pemilihan umum juga didesain sedemikian rupa dengan tujuan agar calon petahana tersebut tidak dapat menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, mulai dari tahapan pendaftaran hingga penetapan perolehan suara. Oleh karenanya menurut Mahkamah, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru menjadi sangat penting untuk mendeteksi sedini mungkin adanya pelanggaran dan segera melakukan tindakan yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga pemilihan dapat berjalan dengan jujur dan adil. Selanjutnya, terkait dengan dalil permohonan Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berupa politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru [vide bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-05], **Mahkamah menilai bahwa proses yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah tepat dan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon telah selesai ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru.** Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa dokumentasi foto, rekaman video, maupun dokumen surat [vide bukti P-7 sampai dengan bukti P-13, bukti P-36 sampai dengan bukti P-40, bukti P-26 sampai dengan bukti P-28, dan bukti P-77] dan keterangan saksi Muhammad Yani, serta bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait [vide bukti PT-16], **Mahkamah tidak memiliki cukup bukti yang dapat meyakinkan**

Mahkamah bahwa peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut kemudian mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait. Sehingga, dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;" (**vide Putusan Hal. 148-149**)

b. Putusan Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Malinau)

"Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya keterlibatan pejabat negara/pejabat daerah/pejabat ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/lurah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, keterlibatan ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/lurah dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 adalah dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 tersebut bukan dalam rangka keberpihakan pada salah satu pasangan calon. Lagipula Bawaslu Kabupaten Malinau juga tidak pernah menemukan atau menerima laporan adanya pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon. **Meskipun ada pelanggaran seperti halnya yang didalilkan oleh Pemohon, quod non, pelanggaran tersebut pun tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan salah satu pasangan calon**" (*vide Putusan Hal. 150*)

c. Putusan Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Solok)

"Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan keberpihakan 74 wali nagari dan dugaan keterlibatan aparat pemerintahan nagari memobilisasi pemilih, menurut Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan dan Pemohon tidak menguraikan dalilnya secara jelas. Selain itu, dugaan keberpihakan 74 wali nagari dan dugaan keterlibatan aparat

pemerintahan nagari memobilisasi pemilih tersebut dan keterlibatan Pihak Terkait, menurut Mahkamah yang dikuatkan oleh Keterangan Pihak Terkait, tidak pernah tercatat dan terbukti serta direkomendasikan sebagai bentuk pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Solok, baik yang dilaporkan oleh Pemohon maupun yang ditemukan oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan surat pernyataan wali nagari (vide bukti PT-392 sampai dengan bukti PT-400);

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait keberpihakan 74 wali nagari, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah mencermati bukti Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Solok Nomor 4/LHP/PM.00.00/VIII/2020, bertanggal 21 Agustus 2020 (vide bukti PK-74) dan menemukan fakta hukum bahwa.....;

Berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang dapat meyakinkan adanya keberpihakan 74 wali nagari. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.” (vide Putusan Hal. 273-274)

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut, dapat dilihat bahwa Mahkamah memiliki pendirian sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran berupa pelibatan ASN oleh Petahana merupakan ranah kewenangan Bawaslu untuk memeriksa pelanggaran tersebut;
 - b. Adanya pelanggaran tersebut harus dibuktikan benar mempengaruhi pilihan masyarakat;
 - c. Adanya rekomendasi dari Bawaslu terkait bentuk pelanggaran keberpihakan ASN.

5. Bahwa Pihak Terkait juga sampaikan, bahwasanya Calon Bupati Pihak Terkait (Halikinnor) berkedudukan sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur bukan dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kotawaringin Timur, melainkan murni karena terpilih berdasarkan musyawarah daerah Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur. Sehingga kegiatan Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur bukan merupakan bagian dari organ Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur; **[BUKTI PT-36]**
6. Maka dari itu, dalil Pemohon yang mendalilkan Pihak Terkait melibatkan Dewan Adat Dayak dalam kegiatan kampanye Pihak Terkait haruslah ditolak lantaran telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dan laporan tersebut dihentikan karena tidak adanya bukti pelanggaran pemilih. Adapun *quod non* telah terjadi pelanggaran demikian, Pemohon tidak menyertakan bukti adanya korelasi pelanggaran tersebut berdampak langsung mempengaruhi pilihan masyarakat.

D. DALIL PEMOHON TERKAIT POLITIK UANG TIDAK BERDASAR

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya politik uang secara merata di 17 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang melibatkan unsur Pejabat Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagai Petahana, serta pada masa tenang terdapat kegiatan pembagian atau pemberian uang oleh Pihak Terkait ataupun Tim Pemenangan di beberapa daerah pemilihan yang terjadi secara merata di 17 (tujuh belas) Kecamatan Kotawaringin Timur, yaitu yang terjadi 11 (sebelas) kecamatan (*Vide Hlm. 38-45 Perbaikan Permohonan*)
2. Bahwa terkait dugaan politik uang telah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur yang teregister dalam Laporan Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/21.09/X/2024,

dimana perkara tersebut **DIHENTIKAN** oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur karena **tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; [BUKTI PT-30]**

3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan kepada *siapa, kapan, dan bagaimana* pemberian uang tersebut mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Pemohon juga tidak menunjukkan bukti yang mendukung dalil bahwa pemberian terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin;
4. Bahwa pemohon hanya menggunakan 1 (satu) *sampel* dugaan *money politic* di setiap 11 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Selatan. Terlebih Pemohon juga tidak dapat menguraikan warga mana yang menerima uang dan berasal dari siapa uang tersebut diberikan. *Quad non* (kalaupun benar padahal tidak benar) politik uang tersebut terjadi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, pengambilan satu *sampel* di setiap 11 Kecamatan tersebut tidak menunjukkan dan tidak memenuhi tindakan politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif;
5. Selain itu, Pemohon juga menyatakan bahwa adanya politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut berasal dari laporan warga kepada Tim Hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi. **Hal tersebut menjadi sangat janggal**, dengan logika sederhana seharusnya warga yang menerima uang tersebut hanya ada dua pilihan yaitu melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin untuk ditindaklanjuti atau sama sekali tidak melakukan pelaporan apapun. Menjadi tidak masuk akal ketika warga-warga biasa yang bukan tim pasangan calon Pemohon, yang mendapatkan uang secara tiba-tiba datang menemui Tim Hukum Pemohon untuk mengadukan dugaan politik uang tersebut;

6. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara sebagaimana Model D.Hasil Kabko-KWK yang terlampir dalam Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, Pemohon justru meraih suara terbanyak di Kecamatan Baamang dan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, padahal **dua Kecamatan tersebut Pemohon mendalilkan adanya politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait:**

KECAMATAN	SUARA PEMOHON	SUARA PIHAK TERKAIT
Kecamatan Baamang	13.440 Suara	11.824 Suara
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang	18.024 Suara	16.934 Suara

7. Bahwa Pemohon melampirkan sejumlah bukti terkait dalil dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait yaitu P-37 s.d. P-38. Setelah mencermati bukti-bukti tersebut, ditemukan kesesatan terhadap bukti Pemohon, yaitu:

- **Pertama**, foto atau gambar kertas yang berisi tabel yang bertuliskan "Sule" "HK- RAWASARI 91" HARTATI dan uang berjumlah kurang lebih Rp10.000.000,- merupakan bukti yang mengada-ngada. Karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas berkaitan dengan siapakah yang membuat tabel dalam kertas tersebut, sebab tidak ada tanda tangan maupun pengesahan dari Pihak Terkait ataupun Tim Pemenangan yang dapat menunjukkan kertas yang berisi tabel tersebut milik Pihak Terkait ataupun Tim Pemenangan. Selain itu, Pemohon juga

tidak menguraikan asal usul uang berjumlah kurang lebih Rp10.000.000,- tersebut;

- **Kedua**, foto atau gambar amplop putih yang berisi uang Rp100.000,- yang ditemukan pada masing-masing 11 kecamatan, merupakan bukti yang patut diragukan kebenarannya. Foto amplop tersebut tidak serta-merta dapat membuktikan bahwasanya Pihak Terkait ataupun Tim Pemenangan yang memberikannya. Sebab, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas berkaitan dengan asal-usul dana, bagaimana *money politic* itu disalurkan, kepada siapa dan warga mana saja uang tersebut diberikan; dan bagaimana kausalitas dari tuduhan pemberian politik uang tersebut mempengaruhi perolehan suara paslon;
 - **Ketiga**, *Quod non* (kalaupun benar padahal tidak benar) politik uang tersebut benar terjadi, maka Pemohon juga perlu menjelaskan, menguraikan dan menyebutkan: aparat negara/penyelenggara pemilihan mana yang terlibat (terstruktur); bagaimana kecurangan tersebut direncanakan sedemikian rupa (sistematis); dan bagaimana peta sebaran faktual tuduhan *money politic* itu disebarkan (masif); bagaimana hal tersebut mempengaruhi para pemilih; hingga bagaimana kaitan Pihak Terkait dengan dugaan politik uang tersebut;
8. Bahwa apabila mencermati bukti yang disampaikan oleh Pemohon tidak ada satupun bukti yang menyakinkan bahwa pemberian uang tersebut benar dilakukan oleh Pihak Terkait maupun Tim Pemenangan. Terlebih Pemohon tidak dapat menyajikan informasi yang lengkap dan menyeluruh, karena seluruh foto-foto Pemohon tersebut tidak mendeskripsikan inti pokok peristiwa tersebut terjadi;

9. Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusan Perselisihan Hasil Pilkada memberikan pertimbangan terkait dalil politik uang sebagaimana putusan berikut:

- a. Putusan Nomor 139/PHP.BUP-XII/2021 (Kabupaten Mandailing Natal)

“Bahwa berkenaan dengan dalil money politics, yang dilakukan oleh Pihak Terkait untuk mempengaruhi perolehan suara dalam PSU di 3 (tiga) TPS Kabupaten Mandailing Natal, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama bukti Pemohon berupa surat pernyataan di bawah sumpah pejabat Notaris [vide bukti P-172, bukti P-173, bukti P-176, bukti P-177, bukti P-180, bukti P-181 sampai dengan bukti P-193] yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi praktik politik uang. Terlebih lagi, Mahkamah tidak mendapat bukti yang meyakinkan bahwa dugaan politik uang tersebut memiliki korelasi dengan perolehan suara pasangan calon. Apalagi, Pihak Terkait juga mengemukakan bukti serupa untuk membuktikan bahwa Pemohon juga terindikasi melakukan praktik politik uang. Oleh karena itu, menurut Mahkamah bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun Pihak Terkait bukan merupakan fakta hukum, karena tidak bisa memberi keyakinan kepada Mahkamah memiliki korelasi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terlebih lagi, dalam penanganan pelanggaran tahapan PSU, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan terdapat 3 (tiga) laporan yang diregistrasi dan dari ketiga laporan tersebut: 1 (satu) dinyatakan tidak memenuhi syarat materil dan 2 (dua) lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil;” (vide Putusan Hal. 139-140)

- b. Putusan Nomor 138/PHP.BUP-XII/2021 (Kabupaten Rokan Hulu)

“Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran politik uang (money politic) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan terhadap hal tersebut berdasarkan fakta persidangan, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerima laporan yang berasal dari Hardi Chandra dengan nomor laporan 06/PL/PB/Kab/04.09/IV/2021 dan diregister dengan nomor 08/REG/LP/PB/KAB/04.09/IV/2021 [vide bukti PK-04]. Selanjutnya terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu menindaklanjuti dengan melakukan kajian, rapat pembahasan serta meminta keterangan atau klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, saksi-saksi, ahli serta pihak lainnya yang menghasilkan rekomendasi untuk menghentikan proses penyidikannya karena minimnya alat bukti dan fakta hukum yang tidak memiliki kesesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh para pihak tersebut. [vide bukti PK-05] Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, **Mahkamah berpendapat dalil Pemohon terkait dengan adanya dugaan pelanggaran money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak beralasan menurut hukum.**”

- c. Putusan Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Kotabaru)

“Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo yang terkait dengan pelanggaran pelanggaran di luar hasil penghitungan suara, Mahkamah telah membuat batasan

yang sangat rigid yaitu tidak hanya pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, namun juga harus memengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan memiliki keharusan membangun argumentasi berdasarkan fakta dan hukum di lapangan bahwa berbagai pelanggaran yang didalilkan Pemohon, in casu terkait politik uang, mampu mempengaruhi pilihan pemilih di TPS terkait dan/atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara. Selanjutnya, terkait dengan dalil Pemohon a quo, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dokumentasi foto [bukti P-19 dan bukti P-43], video rekaman [bukti P-14 sampai dengan bukti P-18, dan bukti P-20], dan dokumen surat [bukti P-42, bukti P-68, bukti P-69, dan bukti P-33], serta keterangan saksi Juhai, bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait [bukti PT-22 dan bukti PT-23], dan bukti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru [PK-07 sampai dengan bukti PK-09 dan bukti PK-12], Mahkamah belum memiliki keyakinan bahwa peristiwa pembagian uang sebagaimana didalilkan Pemohon a quo mampu mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Terlebih lagi, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan formulir Model D.Hasil Kabupaten/ Kota-KWK [bukti P-6 = bukti T-5 = bukti PK-13], **Pemohon justru meraih suara terbanyak di Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Pulau Laut Utara, padahal di 2 kecamatan tersebut Pemohon mendalilkan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait.** Dengan demikian menurut

Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;" (**vide Putusan Hal 151-152**)

- d. Putusan Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Nunukan)

*"....dalam persidangan juga terungkap bahwa di samping dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan dan andaipun pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon benar adanya, **quod non, pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara para pasangan calon secara signifikan.** Berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan politik uang untuk kepentingan politiknya adalah tidak beralasan menurut hukum. "* (**vide Putusan Hal. 291-292**)

10. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam sengketa Pilkada sebagaimana uraian tersebut di atas, Mahkamah Konsisten dan mengambil sikap terkait dalil politik uang. Setidak-tidaknya terdapat 3 (tiga) alasan menurut Mahkamah bahwa politik uang yang didalilkan tersebut tidak serta merta membatalkan kepesertaan pasangan calon, diantaranya karena:

- a. Pemohon tidak memiliki bukti yang menyakinkan bahwa politik uang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon;
- b. Politik uang yang dilakukan salah satu pasangan calon tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Selain itu politik uang tersebut juga harus mempengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon; dan

c. Bawaslu dan Gakkumdu telah menindaklanjuti laporan adanya politik uang;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, faktanya dugaan politik uang sebagaimana uraian Pemohon tersebut tidak didasarkan pada bukti yang cukup. Selain itu Pemohon juga tidak dapat menguraikan korelasi antara pemberian uang dengan signifikansi perolehan suara salah satu paslon;

12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dugaan politik uang sebagaimana Permohonan Pemohon tidak berdasar, oleh karenanya beralasan hukum untuk ditolak.

E. PELANGGARAN PROSEDUR PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

Bahwa berkaitan dengan teknis dalam proses penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi domain daripada Termohon untuk menanggapi. Namun Pihak Terkait dalam Keterangan akan menguraikan secara singkat terkait dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon berkaitan dengan dugaan kecurangan oleh Termohon, sebagaimana uraian berikut:

a. TIDAK TERDAPAT PENYALAHGUNAAN SURAT SUARA UNTUK MENGUNTUNGAN SALAH SATU PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya:

“Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 309.973 (BA Terlampir) dan surat suara yang dicetak oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak DPT + 2,5% atau sebanyak

320.028 surat suara. Bahwa KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan pemusnahan surat suara sejumlah 103 surat suara sehari sebelum pencoblosan. Surat suara yang didistribusikan sesuai Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 318.134 surat suara. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, terdapat selisih sebanyak 1.791 surat suara yang tidak ada dalam Berita Acara laporan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur. Atas hal tersebut patut diduga bahwa surat suara tersebut dapat disalahgunakan untuk menguntungkan salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; (vide Perbaikan Permohonan hal 15)

2. Bahwa dalil Pemohon tidak tepat dan keliru, terlebih perhitungan yang permohonan uraikan juga tidak akurat. Bahwa Pemohon mendalilkan surat suara yang seharusnya dicetak oleh KPU Kotawaringin Timur sejumlah **320.028 surat suara**. Adapun perhitungan oleh Pemohon tersebut adalah keliru lantaran seharusnya jumlah surat suara yang dicetak KPU Kotawaringin Timur adalah sejumlah **318.028 lembar surat suara** (2,5 persen dari DPT yang ada di tiap TPS) sebagaimana dalam Keputusan KPU Kotawaringin Timur Nomor 846 Tahun 2024 tentang Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 [**BUKTI PT-37**];
3. Kaitan dengan tuduhan Pemohon terdapat selisih 1.791 surat suara yang disalahgunakan oleh Termohon, Pemohon hanya berpijak pada dalil yang bersifat asumptif dan tidak bisa membuktikannya sendiri. Serta Pemohon tidak dapat memastikan surat suara tersebut adalah suara miliknya.

4. Terlebih Pemohon meminta Pihak Terkait agar didiskualifikasi, dan meminta agar Termohon menerbitkan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon sesuai keinginan Pemohon menjadi sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Halikinnor, S.H., MM. dan Irawati, S.Pd.	Dibatalkan/ Diskualifikasi
2.	Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos.	70.778
3.	Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P.	50.061
Total Suara Sah		120.839

5. Bahwa mencermati tabel perolehan suara versi Pemohon di atas, justru kontradiktif dengan dalil Pemohon sendiri, karena Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran prosedur pemilihan dan penghitungan suara yang merugikan perolehan suara Pemohon namun Pemohon tidak menghitung seharusnya suara tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon;

6. Dengan demikian, Dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak lantaran Pemohon tidak cermat dalam menyusun dalil Permohonannya.

b. TIDAK TERJADI PERMASALAHAN TERKAIT DPTb (DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN)

1. Bahwa Pemohon keliru dan salah menguraikan fakta dalam Permohonannya terkait “*pengguna hak pilih pada Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 lebih banyak dari pada Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024*”. (*vide Perbaikan Permohonan hal 16*);
2. Bahwa Pemohon tidak menguraikan berapa selisih perbedaan jika memang benar terdapat perolehan suara Bupati lebih besar dari Gubernur, padahal secara faktual berdasarkan Surat Keputusan KPU Kalimantan Tengah Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024, perolehan suara sah Gubernur adalah 200.606 dan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kotawaringin Timur Nomor 1428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, perolehan suara sah Bupati adalah 200.049 suara sah. Sehingga dalil Pemohon tidak tepat dan tidak sesuai fakta sebenarnya. **[BUKTI PT-38]**;
3. Bahwa dalil Pemohon merupakan dalil yang kabur (*obscur*) lantaran Pemohon tidak menjelaskan secara rinci terkait permasalahan terkait DPTb seperti apa yang dimaksudkan oleh Pemohon dan relevansinya dengan perolehan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;

4. Bahwa sebelumnya perlu Pihak Terkait sampaikan, sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih telah dilakukan sejak bulan April 2024 hingga bulan September 2024;
5. Proses pemutakhiran dan penyusunan data pemilih dilakukan oleh Termohon yang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menerima data kependudukan yang selanjutnya dilakukan pencocokan dan penelitian oleh petugas pemutakhiran data pemilih dengan bertemu langsung dengan pemilih;
6. Pemutakhiran data tersebut tidak hanya digunakan untuk menentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melainkan juga digunakan untuk menyusun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pemilih yang terdaftar dalam DPTb merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain;
7. Bahwa rangkaian proses penyusunan DPT maupun DPTb tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalil Pemohon terkait adanya permasalahan DPTb tidak berdasar, terlebih Pemohon dalam Permohonan tidak menguraikan secara jelas, lengkap dan cermat pada TPS mana dugaan Termohon merekayasa DPTb tersebut;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon terkait manipulasi dan rekayasa DPTb tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

c. DPK (DAFTAR PEMILIH KHUSUS) BUKAN MERUPAKAN HASIL MOBILISASI SAAT PEMILIHAN

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya:

“Bahwa pada DPK (Daftar Pemilih Khusus) yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPT berjumlah 2.142 pemilih (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota). Pemilih dalam DPK adalah orang yang menggunakan hak pilih yang tidak terdaftar di DPT ataupun DPTb namun menggunakan hak pilih dengan hanya menggunakan KTP atau keterangan Identitas pemilih yang diduga dimobilisasi untuk memilih pada saat pemilihan;” (vide Perbaikan Permohonan hal 17)

2. Bahwa dalil ini hanya karangan Pemohon yang bersifat presumsi, sebab Pemohon tidak dapat menjelaskan argumentasinya yang berkaitan dengan dugaan mobilisasi. Setelah mencermati seluruh dalil dan bukti yang disampaikan oleh Pemohon baik dalam permohonan awal maupun dalam perbaikan permohonan, tidak ditemukan satupun fakta identitas pemilih dan lokasi TPS yang diduga dimobilisasi untuk memilih pasangan tertentu tersebut;
3. Bahwa Pemohon sendiri juga tidak dapat memastikan tuduhan atas DPK (Daftar Pemilih Khusus) yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPT berjumlah 2.142 pemilih adalah pemilih yang pasti menggunakan hak pilihnya terhadap Pemohon;

4. Bahwa Pemohon sama sekali tidak mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan dan saksi yang mendukung dalil permohonan *a quo*;
5. Bahwa dalil yang demikian merupakan dalil yang sesat dan hanya bersifat asumtif. Oleh karenanya terkait dalil mobilisasi pemilih DPK harus dinyatakan ditolak karena tidak beralasan hukum.

d. SEBANYAK 10.527 SUARA TIDAK SAH BUKAN MERUPAKAN KESENGAJAAN DAN INDIKASI KECURANGAN KPU

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya:

“Bahwa apabila dibuka kotak suara dari 667 TPS yang tersebar se Kabupaten Kotawaringin Timur, jumlah surat suara yang tidak sah dengan asumsi surat suara tidak sah 1% atau 5 surat suara dan di atas 1% surat suara tidak sah adalah surat suara sah Pemohon, maka dari jumlah suara tidak sah yang berjumlah 10.527 yang seharusnya suara tidak sah berjumlah 3.411 Pemilih dan suara sah milik Pemohon, sehingga suara Pemohon bertambah sejumlah 7.252” (vide Perbaikan Permohonan hal 18)

2. Bahwa dalil Pemohon di atas tidak didasari fakta melainkan hanya pengandaian Pemohon sendiri, Pemohon menguraikan argumentasi suara Pemohon bertambah sejumlah 7.252 suara. Padahal dalil tersebut nyata-nyata hanya asumsi, oleh karena Pemohon tidak bisa membuktikan apakah 7.252 suara memang benar akan menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos Pemohon. Sebab pada faktanya berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon, Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa surat suara yang rusak tersebut merupakan surat suara milik Pemohon;

3. Dalil Pemohon bersifat asumptif dan tidak ada korelasi dengan penghitungan suara yang dimintakan Pemohon, pada dasarnya pemilihan merupakan hak konstitusional dan bukan kewajiban Pemilih, sehingga apabila Jumlah Pemilih (DPT) tidak seluruhnya menggunakan Haknya, maka hal tersebut bukan suatu pelanggaran. Terlebih terjadinya Surat Suara yang memang tidak sah juga bukanlah sebuah permasalahan/pelanggaran terkecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
4. Suara tidak sah berasal dari perhitungan perolehan suara di TPS yang dilakukan secara terbuka dan tentunya juga dilihat oleh saksi Pemohon. Sehingga dalam menentukan Suara Tidak Sah bukan ditentukan secara sepihak oleh Termohon melainkan diperlihatkan secara terbuka dan tentunya juga atas sepengetahuan saksi Pemohon. Saksi Pemohon yang tersebar di TPS tidak ada yang menyampaikan keberatan, apabila memang benar terdapat surat suara yang dinyatakan sah yang diubah menjadi tidak sah oleh KPPS seperti yang didalilkan Pemohon;
5. Bahwa sebagaimana Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 78/PHP.GUB/XIX/2021 (Provinsi Bengkulu) yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“bahwa terhadap dalil adanya perusakan sebanyak 60.000 surat suara, Pemohon tidak menguraikan secara jelas tempat terjadinya pelanggaran dimaksud dan oknum KPPS yang terlibat, selain itu Pemohon tidak pula menjelaskan cara terjadinya pengrusakan surat suara dimaksud. Setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, ditemukan fakta adanya jumlah suara tidak sah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 pada

beberapa kabupaten, yaitu sebanyak 5.802 suara di Kabupaten Lebong, sebanyak 10.687 suara di Kabupaten Rejang Lebong, sebanyak 5.317 suara di Kabupaten Mukomuko, sebanyak 62 suara di Kabupaten Kepahiang, dan sebanyak 4.099 suara di Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga jumlahnya adalah 25.967 suara tidak sah [vide bukti PK- 17, bukti PK-18, bukti PK-21, dan bukti PK-26] dan jumlah tersebut tidaklah sama sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun demikian berdasarkan hasil pengawasan maupun penanganan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu, serta 9 Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Kota Bengkulu, **diketahui tidak terdapat fakta adanya dugaan pelanggaran yang bersumber dari temuan maupun laporan yang berkaitan dengan adanya tindakan Penyelenggara Pemilihan yang dengan sengaja merusak surat suara, khususnya perolehan suara milik Pemohon [vide keterangan Bawaslu hlm. 68]; (vide Putusan Hal. 144-145)**

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon terkait pengrusakan surat suara milik Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak.

e. PERBAIKAN JUMLAH DPTb OLEH PPK KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG TELAH DILAKUKAN SESUAI PROSEDUR

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya:

*“Bahwa ditemukannya **Pengguna hak pilih Bupati yang lebih tinggi dari Pengguna hak Pilih Gubernur** oleh PPK Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang melakukan perbaikan pada TPS 6 Kelurahan Sawahan dengan melakukan perubahan penginputan DPTb hanya berdasarkan informasi dari PPS tanpa ada pengecekan dokumen dalam kotak suara. Perubahan yang*

terjadi adalah DPTb yang terdapat dalam C Plano TPS yang awalnya tertulis 12 dilakukan perubahan menjadi 9 dengan hanya berdasarkan asumsi tanpa memastikan berdasarkan dokumen dalam Kotak suara baik Daftar Hadir ataupun memastikan Surat suara” (Vide Perbaikan Permohonan Hlm. 19)

2. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut yang mendalilkan adanya Pengguna hak pilih Bupati yang lebih tinggi dari Pengguna hak Pilih Gubernur, perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa hak pilih oleh Pemilih merupakan hak dan bukan kewajiban. Sehingga apabila terdapat Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati maka pada dasarnya hal tersebut bukan merupakan bentuk pelanggaran kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
3. Bahwa secara faktual, perbaikan yang dilakukan hanya bersifat perbaikan secara administrasi dan tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon.

f. PERUBAHAN JUMLAH DPTb DAN DPK OLEH PPK KECAMATAN BAAMANG TELAH DILAKUKAN SESUAI PROSEDUR

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya:

“Perubahan yang dilakukan PPK Kec. Baamang pada saat Pleno di Kabupaten Kotawaringin Timur. Adanya perubahan DPTb yang awalnya berjumlah 156 menjadi 134, dan DPK yang awalnya berjumlah 359 menjadi 381.”

2. Bahwa kendati terdapat perubahan DPTb dan DPK akibat kesalahan penghitungan tersebut tidak mengubah jumlah keseluruhan penggunaan surat suara. Apabila dicermati, selisih pengurangan perubahan DPTb yang awalnya berjumlah 156 menjadi 134 adalah **22 orang**. Kemudian selisih prertambahan DPK yang awalnya berjumlah 359 menjadi 381 adalah **22**

orang. Sehingga Perubahan DPTb dan DPK adalah 22 orang, **yang tidak mempengaruhi perolehan suara Paslon dan pada akhirnya total jumlah DPTb dan DPK tidak ada yang berubah dan tidak terdapat penambahan.** Kesalahan tersebut merupakan kesalahan penempatan (*human error*);

3. Pemohon tidak dapat mendalilkan relevansi antara kejadian tersebut dengan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024. Pemohon juga **tidak mampu membuktikan** perubahan DPTb tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon untuk memang menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon;
4. Selain itu, setelah Pihak Terkait melakukan pemeriksaan alat bukti (*inzage*) Pemohon, berdasarkan **Bukti P-7.5** berupa Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Model D Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota pada Kecamatan Baamang, saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi tersebut, sehingga menjadi tidak relevan lagi apabila Pemohon mempermasalahkan hasil rekapitulasi suara di Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil pemohon terkait perubahan jumlah DPTb dan DPK tidak beralasan dan harus ditolak.

g. TIDAK TERDAPAT PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH LEBIH DARI SATU KALI

1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengguna hak pilih di TPS 1 Desa Luwuk Bunter Kecamatan Cempaga yang mana Pengguna Hak Pilih Bupati lebih tinggi dibandingkan pengguna hak pilih. Hal ini dianggap oleh Pemohon menunjukkan adanya

pemilih yang menggunakan Hak Pilih Bupati dan Wakil Bupati lebih dari satu kali; (*Vide Perbaikan Permohonan Hlm. 20-21*)

2. Bahwa dalil Pemohon tersebut hanya asumsi lantaran dalil tersebut hanya didukung dengan petunjuk dugaan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan pengguna hak pilih. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci bagaimana peristiwa tersebut terjadi, berapa selisih jumlah pengguna hak pilih yang memilih lebih dari 1 kali, serta korelasi dengan mempengaruhi hasil perolehan suara;
3. Adapun berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati pada TPS 1 Desa Luwuk Bunter Kecamatan Cempaga diketahui jumlah Pengguna Hak Pilih secara keseluruhan berjumlah 368 Pemilih sementara jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 juga sejumlah 368 Suara. **[BUKTI PT-39]** Hal tersebut menunjukkan bahwa pengguna hak pilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 di TPS 1 Desa Luwuk Bunter Kecamatan Cempaga telah sesuai;
4. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengguna hak pilih di TPS 1 Desa Luwuk Bunter Kecamatan Cempaga yang mana Pengguna Hak Pilih Bupati lebih tinggi dibandingkan pengguna hak pilih haruslah ditolak dan tidak beralasan hukum.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi agar mengadili dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum serta tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024, dengan hasil perhitungan perolehan suara sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 01 H.Halikinnor, S.H., M.M., dan Irawati, S.Pd.	79.210 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 02 Sanidin, S.Ag. dan Sinoyo, S.Sos.	70.778 suara

3.	Pasangan Calon Nomor Urut 03 Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P.	50.061 suara
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

3. Menetapkan pasangan calon nomor urut 01 atas nama **HALIKINNOR dan IRAWATI** sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



VISI LAW OFFICE
INTEGRITY TRUST PARTNERS

**HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**

DONAL FARIZ

RASAMALA ARTONANG

AMNASMEN

KEYHAN REZKI NATA

ADHISTI APRILIA MA'AS

BAGOES CARLVITO W.

VIRDA WILDAN SYAH

FHAREFTA AKMALIA

SALSA NABILA HARDAFI

KEVIN TEBJAKUSUMA

MAULLANA TEGAR BAGASKARA

MUHAMMAD RAFI SYAMSUDI